


# LAPORAN AKHIR

## PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

---



**SEKOLAH PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

---



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Tujuan .....	5
1.4 Kegunaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II KEDUDUKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM REGULASI DAERAH DAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH</b> .....	<b>9</b>
2.1 Kedudukan PUG dalam Regulasi Daerah.....	9
2.2 Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah .....	11
2.3 Kedudukan PUG dalam Rencana Pembangunan Daerah 5 Tahun (RPJMD) .....	12
2.4 Kedudukan PUG dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).....	13
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN MOJOKERTO</b> .	<b>15</b>
3.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi .....	15
3.2 Letak dan Kondisi Geografis .....	17
3.3 Topografi.....	18
<b>BAB IV PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN MOJOKERTO</b> .....	<b>21</b>
4.1 Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Mojokerto .....	21
4.1.1 Komitmen .....	22
4.1.2 Kebijakan .....	24
4.1.3 Kelembagaan .....	28
4.1.4 SDM dan Anggaran.....	32
4.1.5 Data, Sistem Informasi, dan KIE .....	33
4.1.6 Metode dan Tool .....	34
4.1.7 Peran Serta Masyarakat dan Jejaring .....	36
4.2 Analisa Situasi PUG Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten	

Mojokert.....	38
4.2.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	38
4.2.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	40
4.2.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	41
4.2.4 Bidang Kesehatan.....	42
4.2.5 Bidang Pendidikan.....	52
4.2.6 Bidang Ketenagakerjaan.....	60
4.2.7 Bidang Sosial.....	63
4.2.8 Bidang Politik.....	68
4.2.9 Bidang Ekonomi.....	71
<b>BAB V RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATENMOJOKERTO.....</b>	<b>76</b>
5.1 Isu Strategis.....	76
5.2 Kebijakan.....	81
5.3 Strategi.....	84
5.4 Sasaran.....	89
5.5 Monitoring.....	91
5.6 Evaluasi.....	92
<b>BAB VI MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDERKABUPATEN MOJOKERTO PERIODE 2021-2026.....</b>	<b>95</b>
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>125</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Tahun 2020 .....	17
Tabel 4.1 Evaluasi Komitmen Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mojokerto .....	23
Tabel 4.2 Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mojokerto .....	28
Tabel 4.3 Evaluasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mojokerto .....	31
Tabel 4.4 Evaluasi SDM Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mojokerto 32	
Tabel 4.5 Anggaran Fasilitas Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mojokerto .....	33
Tabel 4.6 Evaluasi Data, Sistem Informasi dan KIE Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mojokerto .....	34
Tabel 4.7 Evaluasi Pedoman dan Metode Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mojokerto .....	35
Tabel 4.8 Evaluasi Pedoman dan Metode Pengarusutamaan Gender .....	37
Tabel 4.9 Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2018-2020 .....	42
Tabel 4.10 Jumlah Penderita HIV-AIDS Tahun 2018-2020 .....	48
Tabel 4.11 Persentase Balita (0-59 Bulan) yang Memiliki Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2019-2020 ...	49
Tabel 4.12 Jumlah Sekolah Tahun 2018-2020 .....	52
Tabel 4.13 Jumlah Guru Tahun 2018-2020 .....	53
Tabel 4.14 Persentase Penduduk Umur 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan Tahun 2020 .....	59
Tabel 4.15 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Tahun 2018-2020 .....	60
Tabel 4.16 Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Tahun 2018-2020 ...	61
Tabel 4.17 Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2020 .....	62
Tabel 4.18 Penyandang Disabilitas Tahun 2020 .....	64
Tabel 4.19 Lanjutan Penyandang Disabilitas Tahun 2020 .....	65
Tabel 4.20 Jumlah PMKS di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 .....	66
Tabel 4.21 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2020 .....	69
Tabel 4.22 Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2020 .....	70
Tabel 4.23 Jumlah PNS Menurut Jabatan Fungsional Kab Mojokerto Tahun 2019-2020 .....	70
Tabel 4.24 Jumlah PNS Menurut Golongan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2020 .....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Administratif Kabupaten Mojokerto .....	15
Gambar 3.2 Luas Wilayah Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020 .....	16
Gambar 3.3 Wilayah Topografi Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020 .....	18
Gambar 4.1 Alur Fikir Strategi PUG .....	21
Gambar 4.2 IPM, Pertumbuhan IPM & Ranking IPM Tahun 2018-2020...	39
Gambar 4.3 IPM Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2020 .....	40
Gambar 4.4 IPG Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020 .....	41
Gambar 4.5 IDG Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020 .....	42
Gambar 4.6 Umur Harapan Hidup Kabupaten Mojokerto 2018-2020 .....	44
Gambar 4.7 Angka Kematian Bayi Tahun 2018-2020 .....	45
Gambar 4.8 Angka Kematian Ibu Tahun 2018-2020 .....	46
Gambar 4.9 Persentase Cakupan Persalinan di Tolong Tenaga Kesehatan Tahun 2018-2020 .....	47
Gambar 4.10 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020.....	50
Gambar 4.11 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Bersih Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2019.....	51
Gambar 4.12 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020 ..	54
Gambar 4.13 Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2020 .....	55
Gambar 4.14 APK Kabupaten Mojokerto Tahun 2020.....	56
Gambar 4.15 APM Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 .....	57
Gambar 4.16 Angka Melek Huruf Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020	58
Gambar 4.17 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mojokerto.....	64
Gambar 4.18 Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2020.	68
Gambar 4.19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto 2018-2020.....	65
Gambar 4.20 PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku .....	73
Gambar 4.21 Pengeluaran Per Kapita Riil (000 Rupiah) .....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG sebagaimana dirumuskan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan serta pembangunan. Dalam Inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. PUG dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. PUG dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan, guna terwujudnya keadilan gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pembangunan telah menjadi rencana Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sejak tahun 2000 sebagaimana terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 9

Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender merupakan suatu misi yang bertujuan menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dalam dan penguasaan terhadap proses pembangunan. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (2012), pengintegrasian Gender dalam program pembangunan antara lain bertujuan untuk: mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah, mewujudkan sistem politik yang demokratis, pembangunan daerah yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif. Salah satu daerah yang wajib melaksanakan Pengarusutamaan Gender adalah wilayah Kabupaten Mojokerto.

Penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat sebanyak 1.170.748 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki mencapai 589.783 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan mencapai 580.965 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu jauh antara penduduk laki-laki dan perempuan, hal ini dapat diartikan bahwa baik perempuan dan laki-laki harus sama-sama dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat luas. Berkaitan dengan strategi yang membahas tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki harus dioperasionalkan dalam bentuk upaya-upaya yang

konkret dalam rangka mewujudkan sinergitas berbagai sektor bidang pembangunan dalam rangka mewujudkan kesamaan akses, peran, kontrol, dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan tanpa membedakan gender. Oleh karena itu, diperlukan suatu penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) guna menunjang tercapainya misi Pengarusutamaan Gender di setiap pembangunan di Wilayah Kabupaten Mojokerto. RAD yang dimaksudkan merupakan suatu rancangan aksi yang disusun sebelum penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah yang juga disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga Rencana Strategi (Renstra) di Wilayah Kabupaten Mojokerto.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau Tidak Manusiawi (CAT);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah, yang disempurnakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

6. Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan menteri KPPPA Republik Indonesia Nomor 270.M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ;SE 46/MPP-PA/11/2012/ tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 67 Seri E);
8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 08 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

### **1.3. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah:

10. Menyusun alat analisis berupa Rencana Aksi Daerah berkaitan

dengan kondisi perempuan dan laki-laki pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan serta politik dan pemerintahan di wilayah Kabupaten Mojokerto.

11. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
12. Memberikan acuan, arahan, sasaran dan strategi bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan misi Pengarusutamaan Gender (PUG) di wilayah Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
13. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan misi Pengarusutamaan Gender (PUG) di wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah terkait misi Pengarusutamaan Gender (PUG).

#### **1.4. Kegunaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender**

Kegunaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto adalah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan pengarusutamaan gender agar lebih terfokus, terukur, sistematis dan berkelanjutan dalam proses penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I           Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan hukum, tujuan, kegunaan RAD PUG dan sistematika penulisan.
- Bab II           Kedudukan PUG dalam regulasi daerah dan siklus pembangunan daerah, meliputi kedudukan PUG dalam regulasi daerah, kedudukan PUG dalam siklus pembangunan di daerah, kedudukan PUG dalam RPJMD, serta kedudukan PUG dalam RKPD.
- Bab III          Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Mojokerto meliputi luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis serta topografi.
- Bab IV          Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mojokerto, mencakup indikator kelembagaan PUG di Kabupaten Mojokerto dan analisa situasi PUG Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Bab V           Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto meliputi Isu Strategis, Kebijakan, Strategi, Sasaran, Monitoring, dan Evaluasi.
- Bab VI          Matriks Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto Periode 2021-2026.
- Bab VII         Penutup.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM REGULASIDAERAH DAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **2.1 Kedudukan PUG dalam Regulasi Daerah**

Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, maka semua perangkat penyelenggara negara melaksanakan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang pembangunan. Sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD.

Adapun kelembagaan PUG di daerah yang mengarah pada upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender seperti Kelompok Kerja (Pokja PUG). Regulasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati, maupun surat edaran penting yang ditujukan bagi percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Sama halnya di pelaksanaan pengarusutamaan gender Kabupaten Mojokerto yang didukung regulasi daerah baik berupa Perdamaupun Perbup sehingga bersifat mengikat

semua pihak untuk mendukung penyelenggaraan PUG di Kabupaten Mojokerto. Pokja PUG Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
3. Menyusun program kerja setiap tahun;
4. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
5. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
6. Bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/walikota;
7. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
8. Menyusun profil gender kabupaten/kota;
9. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
10. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di kabupaten/kota
12. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

## **2.2 Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini integrasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Mojokerto menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, terdapat empat tahap siklus perencanaan pembangunan nasional yaitu (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Pembangunan di daerah dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen tersebut disusun secara berjangka. Dokumen perencanaan pembangunan dalam waktu 20 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD), dokumen perencanaan pembangunan dalam waktu 5 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dokumen perencanaan tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perencanaan pembangunan dalam waktu 5 tahun disebut Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Perencanaan tahunan di SKPD disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan penjabaran dari RKPD.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 tahun 2011, merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan nasional. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

### **2.3 Kedudukan PUG dalam Rencana Pembangunan Daerah 5 Tahun(RPJMD)**

Kedudukan PUG ke dalam RPJMD di Kabupaten Mojokerto tertuang dalam penggambaran kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang dan adil. Penyusunan perencanaan yang mengintegrasikan PUG selalu didasarkan pada data pilah. Pengintegrasian pengarusutamaan gender pada RPJMD akan dijadikan acuan pula dalam menyusun rencana strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Pada RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016-2021 tertulis bahwa program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender menjadi program kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan misi RPJMD pada poin 4 "*Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter*". Misi RPJMD pada poin 4 ini bertujuan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

### **2.4 Kedudukan PUG dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)**

Kedudukan PUG dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan arus utama dalam setiap arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Pengintegrasian PUG dalam RKPD akan menjadi acuan pula untuk penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD. RAPBD disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) seluruh SKPD. APBD ini kemudian akan dijabarkan menjadi Daftar Penetapan Anggaran (DPA) SKPD.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN MOJOKERTO

#### 3.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi



Gambar 3.1 Peta Administratif Kabupaten Mojokerto

Sumber: <https://mojokertokab.go.id/petakabupaten>


Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di antara  $111^{\circ}20'13''$  sampai  $111^{\circ}40'47''$  bujur timur dan antara  $7^{\circ}18'35''$  sampai dengan  $7^{\circ}47'30''$  lintang selatan. Kabupaten Mojokerto berada dibagian tengah wilayah Jawa Timur dan merupakan pintu gerbang menuju pusat ibukota Provinsi Jawa Timur . Secara geografis Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan wilayah Kabupatenlainnya.

Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik; Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan;

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang dan Kota

Batu;Sebelah Barat : Kabupaten Jombang.

Luas wilayah Kabupaten Mojokerto 692,15 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,09 persen dari luas Provinsi Jawa Timur, yang seluruhnya berupa dataran. Kabupaten Mojokerto sama sekali tidak memiliki wilayah berupa perairan atau laut. Secara administratif Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan, 299 Desa dan 5 Kelurahan. Luas wilayah kecamatan di KabupatenMojokerto dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



**Gambar 3.2** Luas Wilayah Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021)

Adapun Kecamatan yang memiliki luas wilayah terluas adalah Kecamatan Daworblandong yakni seluas 58,93 km<sup>2</sup>. Kecamatan Ngoro memiliki luas wilayah seluas 57,48 km<sup>2</sup>. Kecamatan di Kabupaten Mojokerto yang memiliki luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Gedeg yakni seluas 22,98 km<sup>2</sup>.

### 3.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari Gerbangkertasusila. Posisi ini menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu wilayah prioritas dalam percepatan pembangunan ekonomi guna menunjang perekonomian nasional. Disamping itu, dalam lingkup Kabupaten Mojokerto termasuk dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang berpotensi pengembangan industri besar.

Tujuan dengan dibentuknya kawasan Gerbang Kertosusila sebagai upaya membuat regionalisasi dengan menekan kemandirian terhadap wilayah kabupaten/kota. Kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan aglomerasi di Provinsi Jawa Timur. Peran wilayah Gerbang Kertosusila yang semakin meningkat sebagai penggerak dan sekaligus kontribusi pembangunan ekonomi di Jawa Timur, tidak dapat dilepaskan dari kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 kecamatan, 299 desa, 5 kelurahan, 1.173 dusun, 2.086 rukun warga, dan 7.104 rukun tetangga dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 3.1** Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Tahun 2020


<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Dusun</b>	<b>Rukun Warga</b>	<b>Rukun Tetangga</b>
Jatirejo	19	0	58	108	341
Gondang	18	0	71	82	278
Pacet	20	0	80	132	435
Trawas	13	0	29	80	251
Ngoro	19	0	68	104	552
Pungging	19	0	87	174	602
Kutorejo	17	0	108	138	349
Mojosari	19	5	53	148	569
Bangsals	17	0	49	74	296
Mojoanyar	12	0	44	69	262
Dlanggu	16	0	80	94	310
Puri	16	0	68	141	453
Trowulan	16	0	60	110	408
Sooko	15	0	42	109	408
Gedeg	14	0	46	107	384

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	Rukun Warga	Rukun Tetangga
Kemlagi	20	0	76	136	372
Jetis	16	0	79	120	484
Dawar Blandong	18	0	75	160	350
<b>Jumlah</b>	<b>299</b>	<b>5</b>	<b>1173</b>	<b>2086</b>	<b>7104</b>

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021)

### 3.3 Topografi

Topografi (bentuk permukaan bumi) wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara. Suhu udara berkisar antara 23° C sampai dengan 31° C, dengan ketinggian rata-rata 107 meter di atas permukaan laut. Secara topografi, wilayah Kabupaten Mojokerto berupa cekungan di tengah serta tinggi di selatan utara seperti gambar sebagai berikut.



**Gambar 3.3** Wilayah Topografi Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021)

Ditinjau dari kemiringan tanahnya, Kabupaten Mojokerto dapat dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu:

1. Kemiringan I seluas 47.591,30 Hektar atau 48,70 persen,

merupakan tanah berupa lereng dengan kemiringan 0-2 derajat yang banyak dijumpai di Kecamatan Jetis, Kemlagi, Trowulan, dan Dawar Blandong.

2. Kemiringan II seluas 22.072 hektar atau 22,26 persen, merupakan tanah berupa lereng dengan kemiringan 2 - 15 derajat yang banyak terdapat di Kecamatan Dawar Blandong, Kutorejo, dan Pacet.
3. Kemiringan III seluas 8.474 hektar atau 8,6 persen merupakan tanah lereng dengan kemiringan 15 – 40 derajat. Tanah tersebut banyak dijumpai di Kecamatan Pacet dan Trawas.
4. Kemiringan IV seluas 19.409 Hektar atau 19,8 persen, merupakan tanah lereng dengan kemiringan lebih dari 40 derajat dan banyak dijumpai di Kecamatan Gondang, Pacet, dan Trawas (BPS, 2021).


## BAB IV

### PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN

#### GENDER KABUPATEN MOJOKERTO

##### 4.1 Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Mojokerto

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Mojokerto mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Indonesia dapat dilihat dari grafik alur fikir Strategi PUG (lihat Gambar 4.1 di bawah).



**Gambar 4.1** Alur Fikir Strategi PUG

Sumber: Kementerian PPPA, Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah (2016), Jakarta, Hal.16

Dengan merujuk pada alur pikir strategi PUG, maka pelaksanaan PUG wajib dilaksanakan oleh tiga komponen: (1) Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (2) Dunia Usaha; dan (3) Masyarakat/Lembaga Masyarakat. Ketiga komponen ini secara bersama-sama membangun komponen prasyarat awal sehingga menciptakan keluaran/output dalam bentuk berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta kelembagaannya yang seluruhnya mengarah kepada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Dengan merujuk pada gambar di atas, maka pelaksanaan pengarusutamaan gender baik di pusat maupun di daerah diperlukan prasyarat-prasyarat awal. Prasyarat awal ini berupa komponen-komponen kunci dan keluaran-keluaran (output) sebagai dasar baik di lingkungan pemerintah, swasta dan Lembaga masyarakat. Prasyarat PUG ini terdiri dari 7 (tujuh) komponen yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya, Data dan Sistem Informasi, Metode/*Tool*, serta Peran Serta Masyarakat dan Jejaring.

#### **4.1.1 Komitmen**

Komitmen merupakan salah-satu bentuk keseriusan pemerintah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dituangkan dalam bentuk peraturan. Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan PUG ini dapat dilihat dari adanya Peraturan Bupati maupun peraturan lainnya untuk mendukung pelaksanaan PUG di Kabupaten Mojokerto. Bentuk komitmen tersebut antara lain:

1. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
2. Surat Edaran Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 050/2800/416-201/2020 tentang Implementasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Hasil evaluasi kelembagaan PUG di Kabupaten Mojokerto terkait dengan komitmen kepala daerah beserta pimpinan di jajaran legislatif dapat dianalisa dari tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1** Evaluasi Komitmen Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mojokerto

<b>Indikator</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Kondisi</b>
Kebijakan Daerah tentang PUG Daerah	1. Perda PUG di daerah	Belum Ada.
	2. Perbup PUG di daerah	Ada. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
	3. SK tentang PUG di daerah	Belum Ada.
Kebijakan Pelaksanaan PUG dari Kepala Daerah	1. Instruksi Kepala Daerah tentang PPRG	Belum Ada.
	2. SE Sekda tentang pelaksanaan PUG/PPRG	Ada. Surat Edaran Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 050/2800/416-201/2020 tentang Implementasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Rencana Pencapaian PUG di masing-masing OPD	SE Sekda atau Ka BAPPEDA tentang target dan rencana pencapaian PUG di masing-masing OPD	Belum Ada.

#### 4.1.2 Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan yang responsif gender adalah kebijakan yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan yang alami oleh salah-satu jenis kelamin dan terhadap upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Kebijakan atau program PUG yang dilaksanakan oleh suatu instansi atau lembaga apakah sudah terintegrasi atau belum dapat ditelusuri dari dokumen strategis yang dibuat seperti dalam: Renstra, Renja, dan RPJMD.

Terkait dengan hal tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto telah mengimplementasikan kebijakan kesetaraan gender yang tertulis dalam RPJMD 2016-2021 sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021.
2. Penyusunan data terpilah berdasarkan jenis kelamin terdapat di Bab IIRPJMD Kabupaten Mojokerto 2016-2021.
3. Isu-isu gender masuk dalam isu-isu prioritas daerah sebagai berikut:
  - a. Memberikan Kesempatan Yang Sama Bagi Semua Peserta Didik Dari Berbagai Golongan Masyarakat Yang Berbeda Secara Ekonomi, Sosial, Gender;
  - b. Stunting;

- c. Kurangnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas);
  - d. Kasus kenakalan remaja, pernikahan dini dan narkoba;
  - e. Meningkatnya angka kriminalitas dan masih adanya kasus kekerasan pada rumah tangga;
  - f. Feminisme kemiskinan;
  - g. Peningkatan kesetaraan gender dalam berbagai profesi dan pekerjaan;
  - h. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender;
  - i. Peningkatan pemahaman kesadaran kesetaraan gender sejak dini;
  - j. Peningkatan ketrampilan perempuan;
  - k. Perlunya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mengurangi tindak kekerasan pada perempuan dan anak.
4. Isu kesetaraan gender di Kabupaten Mojokerto tertuang dalam visi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”**. Serta pada Misi ke empat yaitu membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuh kembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter.

5. Isu kesetaraan gender juga masuk dalam program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

Isu gender juga telah terintegrasi dalam 42 Renstra OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DPPKBPP) tahun 2016-2021. Kebijakan kesetaraan gender oleh Dinas PPKBPP ini diimplementasikan melalui:

1. Isu-isu gender masuk dalam isu-isu prioritas daerah sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat;
  - b. Meningkatnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindakkekerasan;
  - c. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan;
  - d. Bertambahnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan, kesehatan dan Ekonomi;
2. Isu kesetaraan gender juga masuk dalam program dan kegiatan sebagaiberikut:
  - a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
    - Keg. Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Keluarga Kurang Mampu;
    - Keg. Fasilitasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
    - Keg. Fasilitasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);

- Keg. Fasilitasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
  - Keg. Pelatihan Inisiasi Program Tribina (BKB, BKR, BKL), dll.  
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
  - Keg. Lomba Penyuluhan KDRT;  
Keg. Sosialisasi Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan;
  - Keg. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Perlindungan Korban KDRT.
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Keg. Sosialisasi Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG);
  - Keg. Pelatihan Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
- c. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Keg. Evaluasi Monitoring PPRG;
  - Keg. Analisis Indeks Kesetaraan Gender (IKG).

Kemudian isu gender juga telah dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, diantaranya Percepatan upaya penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja; Pengembangan jaringan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang merata; dan Peningkatan nilai tambah ekonomi

kerakyatan melalui pengembangan industri pariwisata, agroindustri, agrobisnis, dan usaha mikro. Berikut evaluasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten

Mojokerto:

**Tabel 4.2** Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mojokerto

Indikator	Ukuran	Kondisi
Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja)	Rensra Dinas PPKBPP memuat: - Dasar hukum PUG	Belum ada.
	- Data terpilah	Belum ada.
	- Visi dan Misi	Ada.
	- Program dan Kegiatan yang mendukung PUG	Ada.
	- Indikator gender	Ada.
Renstra OPD	Persentase Renstra yang OPDresponsif gender	Ada. (42 dokumen renstra atau 87,5 persen)
Dokumen Anggaran (RKA nPD)	Komitmen PUG sudah diakomodasikan dalam KUA/PPAS	Belum Ada.

#### 4.1.3 Kelembagaan

Kelembagaan merupakan pemantapan perilaku yang hidup dalam suatu kelompok orang. Tiap kelembagaan memiliki tujuan tertentu serta menjalankan fungsi tertentu baik di dalam sistem pemerintahan maupun masyarakat.

Kelembagaan dalam Pelaksanaan PUG di tingkat kabupaten terdiri dari dua lembaga yaitu Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), tim teknis Pokja dan Focal Point. Kedua lembaga tersebut harus dibentuk ditingkat kabupaten sesuai amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada pasal 14 disebutkan bahwa Bupati/Walikota membentuk Kelompok Kerja.

Hasil evaluasi kelembagaan PUG di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dapat diukur dengan memperhatikan indikator dan ukuran kelembagaan yang telah berhasil dilaksanakan. Unit kerja yang menangani PUG pada Dinas PPKBPP Kabupaten Mojokerto berada pada tataran eselon 4 pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Seksi Pengarusutamaan Gender.

Pokja PUG merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. Pokja PUG dibentuk dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188.45/292/HK/416-012/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender. Untuk operasionalisasi PUG, maka telah dibentuk *focal point* di 46 OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Kerja pokja dan *focal point* dibantu oleh Tim Teknis PUG yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas DP2KBP2 Nomor:188.4/655/416-108/2020 tentang Tim Teknis Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Mojokerto.

Kemudian dalam mempercepat pelaksanaan PUG di Kabupaten Mojokerto akan dibentuk lembaga penggerak (*drivers*) dengan SK Bupati Nomor 188.45/456/HK/416-012/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/274/HK/416-012/2020 tentang Tim Penggerak

Pengarusutamaan Gender. Terdapat 4 OPD sebagai lembaga penggerak (*drivers*). Pertama Bappeda memiliki tugas:

- a. Memastikan pengintegrasian PUG dalam dokumen perencanaan

(RPJMD), RENSTRA, RKPD dan RENJA;

- b. Melaksanakan strategi percepatan PUG melalui PPRG;
- c. Mengkoordinir dalam kegiatan reviu pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA SKPD yang dibuktikan dengan dokumen GAP, GBS dan TOR;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG pada perangkat daerah.

Kedua, Dinas PPKBPP memiliki tugas:

- a. Melakukan peningkatan kapasitas SDM bidang perencana di setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi serta memberikan pelatihan tentang ARG kepada seluruh perangkat daerah;
- c. Mengkoordinir dalam kegiatan reviu pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA SKPD yang dibuktikan dengan dokumen GAP, GBS dan TOR;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG pada perangkat daerah.

Ketiga, BPKAD memiliki tugas:

- a. Menyusun, memantau, memastikan dan menjamin seluruh perangkat daerah dalam mengajukan RKA telah dilampirkan dengan GAP, GBS, dan TOR;

- b. Mengkoordinir dalam kegiatan reviu pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA SKPD yang dibuktikan dengan dokumen GAP, GBS dan TOR;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG pada perangkat daerah.

Keempat, Inspektorat memiliki tugas:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG pada perangkat daerah;
- b. Melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan kepada seluruh perangkat daerah dan/atau pemerintah desa dalam pelaksanaan percepatan PUG melalui PPRG;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG pada perangkat daerah

**Tabel 4.3** Evaluasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mojokerto

<b>Indikator</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Kondisi</b>
Unit organisasi yang menangani di daerah	Eselon 3, Eselon 2, dan Non Eselon	Eselon 4 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Seksi Pengarusutamaan Gender.
Adanya pokja PUG di Daerah	Peraturan/SK tentang POKJA dari Kepala Daerah	Ada. SK Bupati Nomor 188.45/292/HK/416-012/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
Focal Point pada setiap masing-masing Perangkat Daerah	- Peraturan/SK tentang POKJA dari Kepala Daerah - Jumlah OPD yang mempunyai Surat Penunjukan Focal Point dari Kepala OPD - Persentase OPD yang mempunyai focal point	Ada. 46 SK Perangkat Daerah tentang Focal Point. 95,8 persen.
Rencana Aksi Daerah PUG	SK Kepala Daerah tentang RADPUG	Belum Ada.

#### 4.1.4 SDM dan Anggaran

Adapun sumber daya manusia (SDM) adalah individu-individu yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan PUG di suatu instansi, lembaga atau organisasi. Sedangkan alokasi anggaran digunakan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM yang mendukung pelaksanaan PUG.

**Tabel 4.4** Evaluasi SDM Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mojokerto

Indikator	Ukuran	Kondisi
Perencana yang mahir	Jumlah perencana OPD yang mendapatkan sertifikat	Belum Ada.
Auditor yang mempunyai sertifikat	Jumlah auditor yang mendapatkan sertifikat	Belum Ada.
Anggaran fasilitasi di daerah	- Jumlah alokasi anggaran fasilitasi PUG - Persentase anggaran fasilitasi PUG terhadap anggaran Dinas PPKBPP	Rp 2.796.800.000 14 persen
Jumlah fasilitator di daerah	- Jumlah fasilitator yang mendapat sertifikat - Ratio fasilitator terhadap jumlah kecamatan + OPD	Belum Ada.
Jumlah Gender Champion	Jumlah orang yang memenuhi kriteria	Ada. 2 orang

Terkait pendanaan kegiatan yang mendukung kelembagaan PUG, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2.796.800.000 pada APBD tahun 2020. Jumlah ini sebesar 14 persen terhadap anggaran DP2KBP2 (di luar anggaran sekretariat). Adapun Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.236.500.000 atau 14 persen untuk fasilitasi PUG (di luar anggaran sekretariat). Kemudian BAPPEDA mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100.000.000 atau 1,61 persen terhadap anggaran BAPPEDA (di luar anggaran sekretariat) di

tahun yang sama. Selanjutnya alokasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang digunakan untuk memfasilitasi PUG adalah Rp 1.154.000 atau sebesar 9 persen terhadap anggaran BPKAD (di luar anggaran sekretariat). Dalam aspek pengawasan implementasi PUG, Inspektorat menganggarkan alokasi dana sebesar Rp 224.300.000 atau 4 persen terhadap anggaran Inspektorat.

**Tabel 4.5** Anggaran Fasilitas Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mojokerto

<b>OPD</b>	<b>Jumlah Anggaran (Rupiah)</b>	<b>Persentase Anggaran</b>
DP2KBP2	Rp 2.796.800.000	14 %
Desa/Kelurahan	Rp 2.236.500.000	14 %
BAPPEDA	Rp 100.000.000	1,61 %
BPKAD	Rp 1.154.000	9 %
Inspektorat	Rp 224.300.000	4 %

#### **4.1.5 Data, Sistem Informasi, dan KIE**

Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin. Data terpilah menurut jenis kelamin adalah variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian. Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat juga dalam seluruh bidang pembangunan.

Data terpilah sangat penting dalam rangka pelaksanaan PUG di suatu daerah. Data terpilah yang valid dan akurat akan memudahkan para perencana dan penentu kebijakan dalam mengidentifikasi isu-isu kesenjangan gender dalam pembangunan daerah. Data terpilah merupakan indikator umum untuk mempertimbangkan seberapa besar

akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari hasil pembangunan di daerah telah dirasakan oleh laki-laki dan perempuan, anak kecil, kaum difabel, lansia dan kelompok termarjinal sehingga pembangunan lebih bersifat inklusif, tidak atau bukan dominasi suatu kelompok tertentu di dalam masyarakat.

**Tabel 4.6** Evaluasi Data, Sistem Informasi dan KIE Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mojokerto

Indikator	Ukuran	Kondisi
Pengelola data yang mahir	Jumlah pengelola data OPD yang mendapat sertifikat	Belum Ada.
Statistik gender/profil gender daerah	- Adanya profil gender daerah	Ada. Profil Anak dan Gender Tahun 2020
	- Adanya daerah dalam angkaterpilah	Ada. Mojokerto Dala mAngka Tahun 2021
Data terpilah di masing-masing OPD	Jumlah OPD yang mempunyai data yang relevan yang terpilah menurut jenis kelamin	Ada sebanyak 56 OPD(100%)
Mekanisme/Sistem Informasi	Ada mekanisme/sistem informasi	Ada.
Tersedianya bahan KIE untuk promosi PUG	Ada laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan Ada Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah itu Jumlah jenis bahan KIE untuk promosi PUG	Ada.

#### 4.1.6 Metode dan Tool

Metode dan tool (alat analisis) yang sering digunakan dalam melakukan identifikasi permasalahan kesenjangan gender dalam pembangunan sering dikenal dengan analisis gender (*gender analysis*). Metode dan alat analisis yang sering dipergunakan dalam menganalisa isu-isu pembangunan gender di Indonesia adalah dikenal dengan *Gender Analys Pathway (GAP)*. Metode analisis gender ini diperkenalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hasil analisis gender ini dituangkan dalam bentuk *Gender Budget Statement (GBS)* sebagai dasar

suatu perencanaan dan penganggaran dinyatakan telah responsif gender.

Target dan tujuan dari penggunaan metode dan *tool* GAP adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menyusun suatu perencanaan yang responsif gender. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan berdasarkan atas hasil analisis secara sistematis terhadap data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin, dengan mempertimbangkan isu-isu gender yang timbul sebagai hasil dari pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi perempuan atau laki-laki dalam mengkases dan memanfaatkan intervensi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Selanjutnya melalui analisis gender, hasilnya diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses penyusunan perencanaan itu, yaitu sejak memformulasikan tujuan (kebijakan atau program atau kegiatan) sampai dengan monitoring dan evaluasi serta menentukan indikator.

Terkait dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto telah mengeluarkan kebijakan teknis. Pedoman teknis pelaksanaan PUG/PPRG di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto didasarkan pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPRG.

**Tabel 4.7** Evaluasi Pedoman dan Metode Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mojokerto

<b>Indikator</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Kondisi</b>
Pedoman teknis pelaksanaan PUG di Daerah	Pedoman teknis pelaksanaan PPRG di daerah	Ada. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPRG.
Modul Pelatihan PUG/PPRG	Modul Pelatihan PUG/PPRG	Ada. Modul Pelatihan Integrasi Gender Dalam Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Mojokerto Tahun 2020.
Metode analisis gender yang digunakan di Daerah	Pedoman teknis analisis gender GAP di daerah	Belum Ada.
Pedoman audit yang responsif gender yang disahkan dengan surat keputusan	SK tentang penyusunan pedoman audit yang responsif gender	Ada. Sk Inspektur Nomor 700/1527/416-060/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan PPRG.

#### 4.1.7 Peran Serta Masyarakat dan Jejaring

Masyarakat mulai dari lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi dan dunia usaha memiliki peran penting dalam mensukseskan pengarusutamaan gender di daerah. Perguruan tinggi memiliki peran dalam melakukan riset (penelitian) dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian dan pengabdian terkait isu-isu kesenjangan gender dalam pembangunan di daerah dapat menjadi masukan (*input*) penting. Input ini akan menjadi bahan kebijakan pemerintah daerah dalam pembuatan keputusan dan kebijakan yang responsif gender.

Sementara lembaga masyarakat (LM) juga berperan penting dalam mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan isu-isu ketimpangan

gender di berbagai bidang pembangunan daerah. Lembaga masyarakat dapat menjadi aktor penekan (*pressure group*) kepada pengambil kebijakan baik di tingkatan pimpinan daerah (gubernur/bupati/walikota) atau pimpinan legislatif (ketua DPRD) agar mengarustamakan gender dalam proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Tak kalah penting adalah peranan dunia usaha dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender di daerah. Dunia usaha dapat menjembatani dalam penuntasan isu-isu kesenjangan gender melalui berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam rangka menguatkan peran serta masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto telah membentuk jejaring Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) melalui SK Kepala DP2KBP2 Nomor 188/1240/416-108/2020 Tentang Pembentukan ForumPUSPA "MAJAPAHIT" di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020.

**Tabel 4.8** Evaluasi Pedoman dan Metode Pengarusutamaan Gender


<b>Indikator</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Kondisi</b>
Jumlah LM, PSW/PSG, dan dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan gender di daerah atau kegiatan yang responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LM/PSW/Dunia usaha yang terlibat dalam POKJAPUG</li> <li>- Jumlah LM/PSW/G yang terlibat dalam melakukan penelitian/kajian terhadap pelaksanaan PUG</li> <li>- Jumlah LM/PSW/Dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah</li> <li>- Jumlah LM/PSW/Dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsif gender di daerah</li> </ul>	<p>Ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kegiatan PUG yang mengikutsertakan Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha</li> <li>• 2 kajian tentang Penyusunan Raperda KLA dan Raperda PUG</li> <li>• 1 Lembaga Masyarakat, 2 Perguruan Tinggi, 1 Dunia Usaha Pelatihan Advokasi PPRG</li> <li>• 5 Lembaga Masyarakat, 2 Perguruan Tinggi, 3 Dunia Usaha pelayanan untuk perempuan dan anak</li> </ul>

## **4.2 Analisa Situasi PUG Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Mojokerto**

Analisa situasi pengarusutamaan gender bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didasarkan pada isu-isu strategis gender baik global dan nasional serta daerah/lokal yang mengacu pada beberapa bidang pembangunan yang dapat mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Mojokerto.

### **4.2.1 Indeks Pembangunan Manusia**


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup, indikator dari bidang pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sementara bidang perekonomian memiliki indikator rata-rata pengeluaran perkapita.



**Gambar 4.2** IPM, Pertumbuhan IPM & Ranking IPM Tahun 2018-2020

Sumber: BPS Kab. Mojokerto, 2020

Perkembangan IPM di Kabupaten Mojokerto periode 2018-2020 menunjukkan peningkatan seperti yang terlihat pada Gambar diatas. Sedangkan, peringkat IPM Kabupaten Mojokerto tercatat naik turun selama tiga tahun terakhir. Pada tahun terakhir, Peringkat IPM Kabupaten Mojokerto menduduki posisi ke 12, turun satu angka dari tahun 2019. Posisi tersebut diperoleh Kabupaten Mojokerto dari 38 Kabupaten/Kota yang tercatat di Provinsi Jawa Timur.




**Gambar 4.3** IPM Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan Gambar diatas, menunjukkan capaian IPM Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 untuk laki-laki sebesar 78,33 dan untuk perempuan sebesar 71,36. Capaian ini tercatat lebih tinggi 0,02 untuk laki-laki dan 0,37 untuk perempuan, dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu dapat dilihat juga pada Gambar diatas, bahwa capaian IPM untuk laki-laki setiap tahun lebih besar dibandingkan perempuan, hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya kesetaraan gender di bidang pembangunan baik di sisi pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan politik.

#### 4.2.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.




**Gambar 4.4** IPG Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dikatakan tidak ada kesenjangan apabila nilai IPG sama dengan IPM. Tercatat pada tabel bahwa nilai IPG Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 90,15 mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 90,65 dan tahun 2020 mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 91,10.

#### **4.2.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), indikator pencapaian gender yang lainnya adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengetahui apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumberdaya ekonomi.



**Gambar 4.5** IDG Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan Gambar diatas, terlihat bahwa di Kabupaten Mojokerto nilai IDG pada tahun 2018 sebesar 78,33 dan mengalami kenaikan sebesar 1,41 pada tahun 2019 menjadi 79,74. Sedangkan pada tahun terakhir di 2020, nilai IDG mengalami kenaikan sebesar 0,13 tercatat sebesar 79,87.

#### 4.2.4 Bidang Kesehatan

##### A. Jumlah Fasilitas Kesehatan

**Tabel 4.9** Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2018-2020

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Apotek	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
Jatirejo	-	-	-	3	1	4
Gondang	-	-	-	3	1	4
Pacet	1	-	3	2	2	3
Trawas	-	-	1	2	1	2
Ngoro	2	-	4	3	2	4
Pungging	-	-	3	3	2	3
Kutorejo	-	-	1	3	2	3
Mojosari	3	-	4	7	2	2
Bangsalsari	1	-	2	1	1	2
Mojoanyar	-	-	2	4	1	3
Dlanggu	-	-	1	2	1	3
Puri	-	-	5	7	1	3
Trowulan	-	-	4	4	2	2


<b>Sooko</b>	2	-	-	6	1	3
<b>Gedeg</b>	1	1	2	6	2	3
<b>Kemlagi</b>	-	-	5	2	2	3
<b>Jetis</b>	-	-	3	4	2	3
<b>Dawar Blandong</b>	-	-	2	5	1	3
<b>2020</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>67</b>	<b>27</b>	<b>53</b>
<b>2019</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>27</b>	<b>53</b>
<b>2018</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>67</b>	<b>28</b>	<b>60</b>

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021)

Fasilitas kesehatan atau faskes adalah istilah umum yang merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta bagi masyarakat dengan tujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Adapun jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Mojokerto tahun 2020 terdiri dari 10 unit Rumah Sakit, 1 unit Rumah Sakit Bersalin, 42 unit poliklinik, 67 unit apotek, 27 unit puskesmas dan 53 unit puskesmas pembantu.

## **B. Umur Harapan Hidup**

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x.



**Gambar 4.6** Umur Harapan Hidup Kabupaten Mojokerto 2018-2020


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Kegunaan dari UHH adalah sebagai pencerminan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH di Kabupaten Mojokerto terlihat selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 baik dari penduduk berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dapat dilihat dari Tabel diatas, nilai UHH perempuan dari tahun ke tahun selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai UHH laki-laki. Nilai UHH yang diperoleh setiap tahunnya mencerminkan rata-rata bayi yang baru lahir di tahun tertentu, memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan nilai UHH yang diperoleh pada tahun tersebut (Sirusa BPS, 2021).

### **C. Angka Kematian Bayi**

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

AKB dikatakan sebagai salah satu indikator yang penting untuk mencerminkan derajat kesehatan masyarakat, karena bayi baru lahir sangat sensitif terhadap lingkungan tempat tinggal orangtuanya, hal ini berkaitan juga dengan status sosial orangtua bayi. Kemajuan pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas pada penurunan tingkat AKB, sehingga AKB dapat disebut sebagai tolak ukur sensitif dari semua upaya campur tangan pemerintah khususnya di bidang kesehatan (BPS, SiRuSa, 2021)



**Gambar 4.7** Angka Kematian Bayi Tahun 2018-2020

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat, 2018; Profil Kesehatan Kab. Mojokerto, 2019-2020


Berdasarkan gambar di atas angka kematian bayi bergerak fluktuatif selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2018 angka kematian bayi sebesar 1,91/1000 KH, meningkat pada tahun 2019 menjadi 6,3/1000 KH dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 0,7/1000 KH.

#### **D. Angka Kematian Ibu**

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa

memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain (kecelakaan, jatuh dll), per 100.000 kelahiran hidup.

Informasi terkait AKI ini bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman berbasis resiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran (BPS, SiRuSa, 2021).




**Gambar 4.8** Angka Kematian Ibu Tahun 2018-2020

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat, 2018; Profil Kesehatan Kab. Mojokerto, 2019-2020

Berdasarkan gambar diatas angka kematian ibu bergerak fluktuatif selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2018 angka kematian ibu sebesar 11/100.000 KH, menurun pada tahun 2019 menjadi 90/100.000 KH dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 114,7/100.000 KH.

### E. Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan

Persentase balita (0-59 bulan) yang proses kelahirannya dibantu oleh tenaga penolong kelahiran yang terbagi menjadi nakes (tenaga kesehatan/medis) dan non-nakes (tenaga non-medis). Yang termasuk nakes antara lain dokter, bidan, mantri kesehatan, dll. Non-nakes diantaranya tradisional, dukun bayi, paraji, dll (BPS, SiRuSa, 2021).



**Gambar 4.9** Persentase Cakupan Persalinan di Tolong Tenaga Kesehatan Tahun 2018-2020

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan kematian ibu dan bayi akibat terlambat mengambil keputusan dan mengenali tanda bahaya, terlambat dirujuk, dan terlambat mendapat penanganan medis.

### F. Penderita HIV/AIDS

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus yang menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang pada akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit walaupun penyakit yang sangat

ringan. Sedangkan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) merupakan dampak atau efek dari perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh makhluk hidup. Penularan HIV/AIDS paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian serta menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Masyarakat yang tidak paham akan cara penularan penyakit ini biasanya tidak mau berdekatan dan mengucilkan penderita HIV/AIDS.

**Tabel 4.10** Jumlah Penderita HIV-AIDS Tahun 2018-2020

Tahun	Orang dengan HIV/AIDS	
	Laki-laki	Perempuan
2018	3	7
2019	Tidak ada data	Tidak ada data
2020	4	9

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2019-2021)

Berdasarkan data pada Tabel diatas, jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 tercatat sebanyak 13 orang, dengan 4 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Hal ini menunjukkan masih perlunya sosialisasi dan pengawasan terkait kesehatan masyarakat, khususnya perempuan karena tingkat penderita HIV/AIDS pada perempuan lebih tinggi.

#### **G. Persentase Balita (0-59 Bulan) yang Memiliki Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap**

**Tabel 4.11** Persentase Balita (0-59 Bulan) yang Memiliki Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2019-2020

Jenis Kelamin	2019		2020	
	Memiliki Kartu Imunisasi	Mendapat Imunisasi Lengkap	Memiliki Kartu Imunisasi	Mendapat Imunisasi Lengkap
Laki-Laki	97,30	75,79	95,139	63,62
Perempuan	94,63	67,85	95,180	73,37

<b>Kabupaten Mojokerto</b>	96,00	71,92	95,159	68,40
--------------------------------	-------	-------	--------	-------


Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto 2019-2020)

Adapun Balita (0-59 Bulan) di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 yang memiliki kartu imunisasi sebesar 95,159 persen dan yang mendapat imunisasi lengkap sebesar 68,40 persen. Hal ini menunjukkan masih perlunya sosialisasi dan pemahaman yang lebih tentang pentingnya imunisasi pada balita.

#### **H. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak**

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga

lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) (BPS, SiRuSa, 2021).



**Gambar 4.10** Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020


Sumber: BPS Kab. Mojokerto

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren positif karena selalu mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir sejak tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2020 persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 91,02 persen.

#### **I. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak**

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung,

sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase (BPS, SiRuSa, 2021).



**Gambar 4.11** Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Bersih Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2019

Sumber: BPS Kab. Mojokerto

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum bersih di Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren positif karena selalu mengalami kenaikan selama 2 tahun terakhir sejak tahun 2018 hingga 2019. Pada tahun 2019 persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum bersih di Kabupaten Mojokerto sebesar 98,87 persen.

#### 4.2.5 Bidang Pendidikan

##### A. Jumlah Sekolah

Tabel 4.12 Jumlah Sekolah Tahun 2018-2020

Kecamatan	TK		SD		SM P		SMA	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Jatirejo	2	22	22	1	3	3	-	2
Gondang	1	13	18	-	3	1	1	2
Pacet	0	24	23	1	3	5	1	1
Trawas	1	12	14	1	2	1	1	1
Ngoro	2	36	29	3	3	7	1	1
Pungging	2	24	27	2	2	5	-	1
Kutorejo	2	24	25	-	3	6	1	1
Mojosari	3	30	22	5	2	13	1	3
Bangsalsari	2	24	19	2	2	4	1	-
Mojoanyar	1	19	17	2	2	1	-	1
Dlanggu	2	20	19	1	2	3	-	1
Puri	1	28	19	5	2	9	1	4
Trowulan	2	23	19	1	2	6	-	1
Sooko	2	24	14	1	2	5	1	2
Gedeg	2	26	22	1	2	5	1	2
Kemlagi	2	22	24	1	1	4	-	2
Jetis	1	32	28	3	2	4	-	1
Dawar Blandong	3	19	24	-	2	3	1	2
<b>2020</b>	<b>31</b>	<b>422</b>	<b>385</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>84</b>	<b>11</b>	<b>28</b>
<b>2019</b>	<b>31</b>	<b>431</b>	<b>386</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>88</b>	<b>11</b>	<b>28</b>
<b>2018</b>		<b>428</b>	<b>386</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>86</b>	<b>11</b>	<b>29</b>

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2019-2021)

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2020, jumlah sekolah TK Negeri dan Swasta sebanyak 453 unit, SD Negeri dan Swasta sebanyak 145 unit, SMP Negeri dan Swasta sebanyak 124 unit dan SMA Negeri dan Swasta sebanyak 39 unit.

## B. Jumlah Guru

Tabel 4.13 Jumlah Guru Tahun 2018-2020


Kecamatan	TK		SD		SM P		SM A	
	Negeri	Swast a	Negeri	Swast a	Negeri	Swasta	Negeri	Swast a
Jatirejo	8	82	218	11	74	14	-	14
Gondang	6	50	197	-	79	6	47	27
Pacet	0	83	261	9	65	47	55	14
Trawas	5	36	129	9	45	5	35	4
Ngoro	7	156	310	36	93	78	40	5
Pungging	9	103	308	17	81	50	-	7
Kutorejo	5	74	302	-	119	49	56	5
Mojosari	13	153	329	71	89	127	75	18
Bangsals	6	102	222	29	80	26	61	-
Mojoanyar	4	81	189	15	76	4	-	14
Dlanggu	6	79	256	9	80	19	-	8
Puri	4	124	236	59	47	109	57	24
Trowulan	9	89	213	11	73	84	-	14
Sooko	8	96	186	-	81	62	75	18
Gedeg	11	98	222	10	80	38	60	8
Kemlagi	15	88	247	11	35	41	-	15
Jetis	10	156	327	27	81	21	-	6
Dawar Blandong	9	76	245	-	69	22	42	17
<b>2020</b>	<b>135</b>	<b>1726</b>	<b>4397</b>	<b>324</b>	<b>1347</b>	<b>802</b>	<b>603</b>	<b>218</b>
<b>2019</b>	<b>1500</b>		<b>4157</b>	<b>277</b>	<b>1310</b>	<b>720</b>	<b>619</b>	<b>196</b>
<b>2018</b>	<b>1356</b>		<b>4324</b>	<b>279</b>	<b>1317</b>	<b>716</b>	<b>636</b>	<b>186</b>

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2019-2021)

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah guru TK Negeri dan Swasta sebanyak 1.861 jiwa, SD Negeri dan Swasta sebanyak 4.721 jiwa, SMP Negeri dan Swasta sebanyak 2.149 jiwa dan SMANegeri dan Swasta sebanyak 821 jiwa.

### C. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (Sirusa BPS, 2021). RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolahnya selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan selama 9 tahun, serta tamat SMA diperhitungkan selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.




**Gambar 4.12** Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-

2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan gambar diatas, angka RLS Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2018-2020 mengalami peningkatan baik dari penduduk berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Tercatat angka RLS pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan RLS pada perempuan, serta berdasarkan angka RLS tersebut dapat diketahui bahwa penduduk di Kabupaten Mojokerto rata-rata masih lulusan SD. Hal ini tentu belum sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, yaitu program wajib belajar 9 tahun

atau lulus SMP.

#### D. Harapan Lama Sekolah



**Gambar 4.13** Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2018-2020 mengalami peningkatan. Tercatat angka HLS pada laki-laki lebih rendah dibandingkan HLS pada perempuan. Berdasarkan angka HLS tersebut dapat diketahui bahwa penduduk di Kabupaten Mojokerto memiliki rata-rata HLS 12 tahun.


#### E. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama, termasuk Paket A, B dan C (Sirusa BPS, 2021). APK berguna untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan; menunjukkan berapa besar kapasitas sistem

pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia tertentu; sebagai indikator pelengkap Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat menunjukkan jumlah penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi usia sekolah yang seharusnya. APK Kabupaten Mojokerto baik pada jenjang SD/SMP/SMA menunjukkan data bahwa partisipasi laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Hal ini menunjukkan ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam partisipasi menempuh pendidikan di Kabupaten Mojokerto.

#### F. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian, termasuk Paket A, B dan C (SirusaBPS, 2021). APM berguna untuk menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang penddikannya.




**Gambar 4.15** APM Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto 2020)

Berdasarkan data APM tahun 2020 di Kabupaten Mojokerto pada Gambar diatas, dapat diketahui bahwa APM untuk jenjang SD dan SMP laki- laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan APM pada jenjang SMA menunjukkan sebaliknya, APM untuk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang bersekolah tidak tepat waktu atau tidak sesuai antaraumur dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut.

**G. Angka Melek Huruf (AMH)**

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca dan ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. AMH berguna untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH juga merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.



**Gambar 4.16** Angka Melek Huruf Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021)

Berdasarkan Gambar diatas, dapat diketahui bahwa AMH untuk laki-laki lebih tinggi dibandingkan AMH untuk perempuan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan gender dalam angka melek huruf di Kabupaten Mojokerto.

#### **H. Persentase Penduduk Umur 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan**

Pendidikan yang baik berpengaruh terhadap peningkatan potensi dasar penduduk dalam menerima perubahan-perubahan sosial dan ekonomi, berinovasi, dan menyerap teknologi baru untuk mendukung kehidupan ke arah yang lebih baik. Selain tingkat partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan penduduk dapat dijadikan sebagai salah satu alat kontrol untuk melihat sejauh mana peningkatan pembangunan bidang pendidikan serta salah satu ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka kualitas sumberdaya manusia secara umum akan semakin tinggi.

**Tabel 4.14** Persentase Penduduk Umur 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan Tahun 2020

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	2020		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
<b>Laki-Laki</b>			
7-12	0,60	99,15	0,24
13-15	0,36	94,86	4,77
16-18	0,48	72,10	27,42
19-24	0,74	25,13	74,13
7-24	0,59	70,74	28,67
<b>Perempuan</b>			
7-12	0,47	99,36	0,17
13-15	0,27	96,67	3,06
16-18	0,49	73,36	26,15
19-24	0,63	26,02	73,35
7-24	0,49	71,46	28,05
<b>2020</b>			
7-12	0,54	99,26	0,21
13-15	0,32	95,74	3,95

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	2020		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
16-18	0,48	72,72	26,80
19-24	0,69	25,56	73,75
7-24	0,54	71,09	28,37

Sumber: Badan Pusat Statistik

#### 4.2.6 Bidang Ketenagakerjaan

##### A. Pencari Kerja Terdaftar

Tabel 4.15 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Tahun 2018-2020

Kecamatan	Pencari Kerja Terdaftar		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Jatirejo	389	346	735
Gondang	379	343	722
Pacet	513	466	979
Trawas	266	244	510
Ngoro	717	657	1.374
Pungging	683	621	1.304
Kutorejo	575	515	1.090
Mojosari	689	625	1.314
Bangsals	493	446	939
Mojoanyar	452	408	860

Dlanggu	671	605	1.276
Puri	661	591	1.252
Trowulan	634	574	1.208
Sooko	508	464	972
Gedeg	516	471	987
Kemlagi	755	669	1.424
Jetis	444	413	857
Dawar Blandong	434	392	826
<b>2020</b>	<b>9.779</b>	<b>8.850</b>	<b>18.629</b>
<b>2019</b>	<b>2.288</b>	<b>2.504</b>	<b>4.792</b>
<b>2018</b>	<b>2.227</b>	<b>2.558</b>	<b>4.785</b>

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2019-2021)

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto sebanyak 18.629 jiwa. Jumlah pencari kerja didominasi oleh laki-laki sebanyak 9.779 jiwa selisih 929 jiwa lebih banyak dibanding perempuan. Adapun kecamatan dengan jumlah pencari kerja terdaftar paling banyak adalah Kecamatan Kemlagi dengan jumlah 1.424 jiwa kemudian Kecamatan Ngoro dengan dengan jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 1.374 jiwa.

## B. Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja

Tabel 4.16 Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Tahun 2018-2020

Kecamatan	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Jatirejo	374	330	704
Gondang	364	327	691
Pacet	493	445	938
Trawas	256	233	489
Ngoro	690	628	1.318
Pungging	657	592	1.249
Kutorejo	553	491	1.044
Mojosari	664	596	1.260
Bangsals	474	426	900
Mojoanyar	435	389	824
Dlanggu	646	578	1.224
Puri	636	564	1.200
Trowulan	610	548	1.158
Sooko	489	443	932

Gedeg	496	450	946
Kemlagi	727	638	1.365
Jetis	427	394	821
Dawar Blandong	418	374	792
<b>2020</b>	<b>9.409</b>	<b>8.446</b>	<b>17.855</b>
<b>2019</b>	<b>1.802</b>	<b>1.952</b>	<b>3.754</b>
<b>2018</b>	<b>1.671</b>	<b>2.043</b>	<b>3.714</b>

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2019-2021)

Pada Tabel diatas diketahui bahwa jumlah penempatan/pemenuhan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto tahun 2020 sebanyak 9.409 jiwa berjenis kelamin laki-laki atau 52,7 persen dari jumlah penempatan/pemenuhan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto tahun 2020 dan 8.446 jiwa berjenis kelamin perempuan atau 47,3 persen dari jumlah penempatan/pemenuhan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto tahun 2020. Adapun kecamatan dengan jumlah pemenuhan/penempatan tenaga kerja terbanyak adalah Kecamatan Kemlagi dengan jumlah 1.365 jiwa kemudian Kecamatan Ngoro dengan jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 1.318 jiwa.

### C. Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tabel 4.17 Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
<b>I. Angkatan Kerja</b>	380.635	239.755	620.390
1. Bekerja	362.334	222.355	584.689
2. Pengangguran	18.301	17.400	35.701

Terbuka			
II. <b>Bukan Angkatan Kerja</b>	61.393	207.187	268.580


Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021)

Jumlah penduduk angkatan kerja Kabupaten Mojokerto tahun 2020 sebanyak 620.390 jiwa, didominasi oleh penduduk laki-laki dengan jumlah 380.635 jiwa atau lebih banyak 140.880 jiwa daripada perempuan. Kemudian jumlah penduduk bukan angkatan kerja Kabupaten Mojokertotahun 2020 sebanyak 268.580 jiwa, didominasi oleh perempuan dengan jumlah 207.187 jiwa atau lebih banyak 145.794 jiwa daripada laki-laki.

#### 4.2.7 Bidang Sosial

##### A. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah kesejahteraan sosial bagi penduduk Kabupaten Mojokerto. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh sebab itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto dari mulai tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa program – program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah relatif mampu mereduksi jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Mojokerto. Akan tetapi pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan ini diakibatkan wabah COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian masyarakat



**Gambar 4.17** Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mojokerto

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto 2020)

Menurut Data BPS Kabupaten Mojokerto, pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mencapai 118,80 ribu jiwa (10,57 persen), bertambah 9,99 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 108,81 ribu jiwa (9,75 persen).

## B. Jumlah Penyandang Cacat

Penyandang cacat atau disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jumlah penyandang cacat di Kabupaten Mojokerto tahun 2020 sebanyak 2.022 laki-laki dan 1.595 perempuan. Sebaran penyandang cacat/disabilitas di Kabupaten Mojokerto tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.18** Penyandang Disabilitas Tahun 2020

Kecamatan	Penyandang Disabilitas					
	Tubuh		Netra		Rungu Wicara	
	L	P	L	P	L	P
Jatirejo	69	38	23	25	17	10
Gondang	28	20	9	8	9	15
Pacet	71	52	2	14	25	19
Trawas	18	12	6	7	4	8
Ngoro	31	9	8	9	7	12
Pungging	52	23	11	7	16	10
Kutorejo	85	48	36	24	22	23
Mojosari	46	32	12	15	10	11
Bangsals	34	23	10	10	21	15
Mojoanyar	55	31	11	16	14	19
Dlanggu	61	32	16	12	15	11
Puri	58	63	16	11	18	17
Trowulan	77	70	21	15	18	17
Sooko	9	5	2	4	3	0
Gedeg	52	23	11	7	15	10
Kemlagi	10	6	4	3	4	7
Jetis	103	91	23	27	43	47
Dawar Blandong	67	40	29	24	25	23
<b>Kabupaten Mojokerto</b>	<b>926</b>	<b>618</b>	<b>250</b>	<b>238</b>	<b>286</b>	<b>274</b>

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021)

Tabel 4.19 Lanjutan Penyandang Disabilitas Tahun 2020

Kecamatan	Penyandang Disabilitas					
	Mental		Ganda		Penyakit Kronis	
	L	P	L	P	L	P
Jatirejo	33	13	0	2	0	0
Gondang	23	15	4	0	0	0
Pacet	47	34	3	2	15	29
Trawas	27	7	2	3	0	0
Ngoro	18	16	4	2	0	0
Pungging	12	17	4	5	0	0
Kutorejo	50	25	4	2	0	0
Mojosari	32	11	2	0	0	0
Bangsals	47	21	1	2	0	0
Mojoanyar	47	30	6	1	0	0
Dlanggu	60	21	4	2	0	0
Puri	40	36	3	0	0	0
Trowulan	54	32	6	5	0	0
Sooko	8	2	2	0	0	0
Gedeg	12	17	4	5	0	0
Kemlagi	17	10	1	4	0	0

Kecamatan	Penyandang Disabilitas					
	Mental		Ganda		Penyakit Kronis	
	L	P	L	P	L	P
Jetis	92	61	1	0	0	0
Dawar Blandong	51	32	4	1	0	0
<b>Kabupaten Mojokerto</b>	<b>670</b>	<b>400</b>	<b>55</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>29</b>

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021)

### C. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang menguntungkan. Jenis PKMS dan jumlahnya secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 4.20** Jumlah PMKS di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

No	Jenis PMKS	L	P	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	498	470	968
2	Anak Terlantar	2.048	1.894	3.942
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	21	2	23
4	Anak Jalanan	98	11	109
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)			
	Tubuh	246	197	443
	Netra	54	34	88
	Rungu Wicara	106	84	190
	Mental	213	107	320
	Ganda	37	31	68
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	8	6	14


No	Jenis PMKS	L	P	Jumlah
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	5	11	16
8	Lanjut Usia Terlantar	5.913	7.637	13.550
9	Tuna Susila	1	88	89
10	Penyandang Disabilitas			
	Tubuh	926	618	1.544
	Netra	250	238	488
	Rungu Wicara	286	274	560
	Mental	670	400	1.070
	Ganda	55	36	91
	Penyakit Kronis	15	29	44
11	Gelandangan	20	11	31
12	Gelandangan Psikotik	0	0	0
13	Kelompok Minoritas	66	47	113
14	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat	361	9	370
15	Orang dengan HIV/AIDS	4	9	13
16	Pengemis	54	45	99
17	Pemulung	191	62	253
18	Korban Penyalahgunaan NAPZA	39	5	44
19	Korban Trafficking	0	4	4
20	Korban Tindak Kekerasan	0	10	10
21	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	8	4	12
22	Korban Bencana Alam	742	199	941
23	Korban Bencana Sosial	6	3	9
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	8.358	8.358
25	Keluarga Fakir Miskin	82.488	47.156	129.644
26	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	604	115	719
27	Keluarga Berumah Tak Layak Huni	443	192	635

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021)

#### D. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah korban kekerasan di Kabupaten Mojokerto tahun 2020, terdiri dari korban perempuan sebanyak 10 orang, sedangkan korban anak-anak sebanyak 14 orang. Dapat dilihat dari sebarannya, Kecamatan Mojoanyar terbanyak kekerasan terhadap perempuan dan Kecamatan Pacet terbanyak kekerasan terhadap anak. Tindak kekerasan diartikan sebagai perilaku mengontrol, kekerasan dan pemaksaan

meliputi tindak seksual, psikologis, fisik dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu lainnya (Hasanah, 2013). Kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk dalam kejahatan kemanusiaan yang tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga masalah nasional. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara rinci dijabarkan pada Gambar berikut ini.



**Gambar 4.18** Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2020

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021)

#### 4.2.8 Bidang Politik

##### A. Jumlah Anggota DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi sesuai peraturan perundangan. Berdasarkan partai politik, jumlah anggota

DPRD di Kabupaten Mojokertopada tahun 2020 sebanyak 36 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Posisi perempuan sebagai anggota dewan memiliki peran strategis dalam pengarusutamaan gender, karena bisa mempengaruhi keputusan- keputusan DPRD yang terkait dengan PUG.

**Tabel 4.21** Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Partai Politik dan JenisKelamin Tahun 2020

<b>Partai Politik</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
PKB	8	2	10
PDIP	7	2	9
GOLKAR	4	2	6
PPP	5	-	5
DEMOKRAT	2	3	5
PKS	2	2	4
GERINDRA	3	-	3
NASDEM	2	2	4
PAN	2	-	2
HANURA	1	-	1
PBB	-	1	1
<b>Kabupaten Mojokerto</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>50</b>

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021)

## **B. Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2021). Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural di Kabupaten Mojokerto tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 489 orang laki-laki dan 274 orang perempuan. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa jabatan struktural Eselon II hingga IV didominasi oleh laki-laki. Hal ini dapat diartikan bahwa

kesenjangan gender dalam jabatan struktural masih tinggi.

**Tabel 4.22** Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2020

Jabatan Struktural	2019			2020		
	L	P	Total	L	P	Total
Eselon I	0	0	0	0	0	0
Eselon II	21	3	24	21	3	24
Eselon III	131	48	179	131	48	179
Eselon IV	337	223	560	337	223	560
Eselon V	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>489</b>	<b>274</b>	<b>763</b>	<b>489</b>	<b>274</b>	<b>763</b>

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021)

### C. Jumlah PNS Menurut Jabatan Fungsional

Jumlah PNS yang memiliki jabatan fungsional pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 7.136 orang menjadi 7.009 orang. Pada tahun 2020 jumlah PNS laki-laki dengan Jabatan Fungsional sebanyak 3.114 orang

, sedangkan PNS perempuan sebanyak 3.895 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa PNS perempuan dalam Jabatan Fungsional lebih banyak dibandingkan dengan PNS laki-laki.

**Tabel 4.23** Jumlah PNS Menurut Jabatan Fungsional Kab Mojokerto Tahun 2019-2020

Jabatan Fungsional	2019			2020		
	L	P	Total	L	P	Total
Fungsional Tertentu	1.759	3.072	4.831	1.608	3.086	4.694
Fungsional Umum	1.565	740	2.305	1.506	809	2.315
<b>Jumlah</b>	<b>3.324</b>	<b>3.812</b>	<b>7.136</b>	<b>3.114</b>	<b>3.895</b>	<b>7.009</b>

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021)

### D. Jumlah PNS Menurut Golongan

Jumlah PNS menurut golongan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 sebanyak 7.725 orang, terdiri dari golongan I sebanyak 124 orang, golongan II sebanyak 1.497 orang, golongan III sebanyak 3.903 orang

serta golongan IV sebanyak 2.201 orang. Data pada Tabel dibawah ini menunjukkan penurunan jumlah PNS menurut golongan dari tahun 2019 ke tahun 2020.

**Tabel 4.24** Jumlah PNS Menurut Golongan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2020

Golongan	2019			2020		
	L	P	Total	L	P	Total
I	128	5	133	119	5	124
II	1.070	580	1.650	986	511	1.497
III	1.410	2.211	3.621	1.414	2.489	3.903
IV	1.205	1.290	2.495	1.040	1.161	2.201
<b>Jumlah</b>	<b>3.813</b>	<b>4.086</b>	<b>7.899</b>	<b>3.559</b>	<b>4.166</b>	<b>7.725</b>


Sumber: BPS Kab. Mojokerto (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021)

#### 4.2.9 Bidang Ekonomi

##### A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran Ekonomi Daerah dapat ditinjau dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2018- 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto terus menurun. Apalagi di tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto -1,11 persen. Hal ini dimungkinkan terjadi karena tidak stabilnya iklimperekonomian sebagai dampak pandemi COVID-19.

### Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto




**Gambar 4.19** Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto 2018-2020

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto

## B. PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku

Perekonomian Kabupaten Mojokerto jika ditinjau dari PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku Tahun 2020 didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan menyumbang 44.708,44 miliar rupiah; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda menyumbang 8.254,29 miliar rupiah dan diikuti oleh Sektor Konstruksi menyumbang 7.366,41 miliar rupiah. Sementara itu, pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah dan daur ulang menjadi sektor yang menyumbang PDRB paling kecil, yakni sebesar 50,73 miliar rupiah. PDRB Kota Mojokerto Tahun 2020 adalah sebesar 81.940,86 miliar rupiah.




0 10000 20000 30000 40000 50000

**Gambar 4.20** PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto

**C. Pengeluaran Per Kapita Riil (000 Rupiah)**



**Gambar 4.21** Pengeluaran Per Kapita Riil (000 Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pengeluaran Per Kapita Riil (000 Rupiah) Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi, meningkat pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020. Tercatat angka Pengeluaran Per Kapita Riil (000 Rupiah) pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan gender dalam bidang ekonomi di Kabupaten Mojokerto.

## BAB V

### RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN MOJOKERTO

#### 5.1 Isu Strategis

Secara khusus isu-isu strategis gender di Kabupaten Mojokerto tersebar dalam beberapa bidang pembangunan daerah: ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup. Isu-isu strategis gender ini diidentifikasi dari Visi dan Misi serta program prioritas pembangunan dari Bupati/Wakil Bupati Mojokerto Terpilih Periode 2021-2024 dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Mojokerto adalah “”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka harus dijabarkan dalam misi atau operasionalisasi yang akan dijadikan dasar penyusunan program dan kegiatan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terdapat ... misi yang ditawarkan yaitu:

Dengan menganalisa visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih, maka terdapat ... isu strategis sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Mojokerto terdapat 2 (dua) isu strategis yang harus dilaksanakan: (1) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan (2) Pelaksanaan Isu-isu Strategis Gender dalam Pembangunan. Isu strategis pelaksanaan pengarusutamaan gender terkait dengan implementasi pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat PUG. Adapun isu-isu strategis gender dalam pembangunan terkait dengan *output*, *outcome* serta *impact* terhadap peningkatan kesetaraan gender dalam melakukan pembangunan di berbagai bidang. Isu-isu ini dikaitkan dengan indikator: **Akses, Partisipasi,**

**Kontrol dan Manfaat (APKM)** pembangunan daerah dalam mendorong serta menciptakan kesetaraan gender di Kabupaten Mojokerto.

### **1. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender**

Isu strategis:

- a) Kebijakan pembangunan yang responsif gender belum terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD);
- b) Belum optimalnya pengembangan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- c) Kapasitas sumberdaya manusia PUG masih belum terampil; dan
- d) Masih belum optimalnya Sistem dan Informasi Gender.

### **2. Pelaksanaan Isu-isu Strategis Gender dalam Pembangunan**

Isu-isu strategi gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Mojokerto tersebar di 10 (sepuluh) bidang:

#### **a) Bidang Kesehatan**

Isu strategis gender di bidang kesehatan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi Pemeriksaan Ibu Hamil, Pertolongan Persalinan Pelayanan Ibu Nifas, Kunjungan Neonatus KN1 dan KN Lengkap, Cakupan Kunjungan Bayi, Cakupan Pelayanan Anak Balita, Cakupan ASI Eksklusif, Cakupan Imunisasi Rutin pada bayi dan ibuhamil, dan wanita usia subur.
- Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan imunisasi lengkap untuk balita 0-58 bulan.

## b) Bidang Keluarga Berencana

Isu strategis gender di bidang keluarga berencana di antaranya adalah sebagai berikut:

- Tingginya kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi.
- Masih rendahnya kesadaran laki-laki dalam penggunaan alat kontrasepsi.

## c) Bidang Pendidikan

Isu strategis gender di bidang pendidikan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Masih belum meratanya infrastruktur pendidikan khususnya pendidikan menengah yang dimiliki oleh pemerintah yaitu SMA negeri sebanyak 11 unit.

- Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Mojokerto cukup rendah, pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 9,12 artinya, secara rata-rata penduduk laki-laki di Kabupaten

Mojokerto yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,12 tahun atau hampir menamatkan kelas IX lebih tinggi dibanding perempuan sebesar 7,98 artinya, secara

rata-rata penduduk perempuan Kabupaten Mojokerto yang

berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,98 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.

- Persentase penduduk umur 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi cukup tinggi sebesar 28,37 persen pada tahun 2020.

#### d) Bidang Ketenagakerjaan

Isu strategis gender di bidang ketenagakerjaan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Mojokerto mencapai 5,76 persen atau sebanyak 35.701 orang pada tahun 2020.

#### e) Bidang Ekonomi

Isu strategis gender di bidang ekonomi di antaranya adalah sebagai berikut:

- Masih belum maksimalnya pengelolaan koperasi dan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Mojokerto.
- Rendahnya akses UMKM terhadap kredit permodalan usaha, sarana dan prasarana serta ketersediaan akses pasar produk barang/jasa.
- Rendahnya akses IKM terhadap kredit permodalan usaha, dan mengakses pasar produk IKM.
- Rendahnya kemampuan manajemen keuangan usaha dagang kecil dan menengah.

#### f) Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

Isu strategis gender di bidang politik dan pengambilan keputusan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Masih tingginya kesenjangan gender pada pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan perbandingan pada eselon 2 dengan rincian 21 laki-laki dan 3 perempuan, eselon 3 dengan rincian 131 laki-laki dan 48 perempuan serta eselon 4 dengan rincian 337 laki-laki dan 223 perempuan.
- Masih tingginya kesenjangan gender pada persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Mojokerto dengan rincian laki-laki sebanyak 36 orang (72%) dan perempuan sebanyak 14 orang (28%).

#### g) Bidang Sosial

Isu strategis gender di bidang sosial di antaranya adalah sebagai berikut:

- Masih tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto sebesar 10,57% atau sebanyak 118,80 ribu jiwa pada tahun 2020.
- Masih tingginya perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi diperkirakan berjumlah 8.358 jiwa pada tahun 2020.
- Masih banyaknya jumlah keluarga fakir miskin sebanyak 129.644 jiwa.
- Masih tingginya kasus lanjut usia terlantar sebanyak 13.550 jiwa.

- Masih tingginya kasus anak terlantar sebanyak 3.942 jiwa dan penyandang disabilitas sebanyak 3.797 jiwa.

#### h) Bidang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- Masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 10 orang.
- Masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 14 anak dengan rincian 8 anak laki-laki dan 6 anak perempuan.

#### i) Bidang Infrastruktur Dasar

- Masih terdapat keluarga dengan rumah tidak layak huni.
- Masih terdapat keluarga miskin yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak.
- Masih terdapatnya keluarga yang belum mendapatkan akses terhadap air bersih.
- Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur baik perumahan, pembangunan gedung, irigasi, sekolah, rumah sakit, perekonomian, perbaikan kondisi sosial, penataan kebersihan, dan lingkungan hidup yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Mojokerto.

#### j) Bidang Lingkungan Hidup

- Masih tingginya kebiasaan membuang sampah rumah tangga ke sungai di Kabupaten Mojokerto.

## 5.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan keputusan strategis yang diambil oleh pimpinan dalam rangka mengatasi permasalahan/isu-isu strategis yang muncul di dalam masyarakat. Terdapat 2 (dua) isu utama implementasi PUG di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

## **1. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender**

Untuk mengasi isu-isu pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Mojokerto, maka kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kebijakan Pembangunan Responsif Gender.
- b) Pengembangan Kelembagaan Pengarustamaan Gender.
- c) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia.
- d) Pengembangan Sistem dan Informasi Gender.

## **2. Pelaksanaan Isu-isu Strategis Gender dalam Pembangunan Daerah**

Adapun untuk mengatasi isu-isu strategis gender dalam berbagai bidang pembangunan daerah di Kabupaten Mojokerto, maka kebijakanyang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.
- b) Peningkatan kualitas pembinaan keluarga berencana.
- c) Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan Pendidikan.
- d) Peningkatan pelayanan informasi peluang kerja bagi pencari kerja.
- e) Peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja.
- f) Pengangguran dan Ketenagakerjaan.
- g) Pengembangan koperasi dan UKM.
- h) Peningkatan fasilitasi bagi UMKM dan IKM.

- i) Peningkatan pelatihan kewirausahaan.
- j) Peningkatan kemampuan manajemen dalam pengelolaan usaha dagang kecil dan menengah.
- k) Peningkatan komitmen partai politik dalam pengalokasian calon legislatif perempuan.
- l) Peningkatan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- m) Tata Kelola Pemerintahan (*governance*).
- n) Peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana perlindungan sosial.
- o) Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan penyandang masalah sosial.
- p) Peningkatan penyediaan bantuan sosial bagi penyandang cacat, lanjut usia terlantar, anak terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi dan penduduk miskin.
- q) Penanganan kemiskinan.
- r) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- s) Peningkatan pelayanan, penanganan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan.
- t) Penyediaan unit-unit pelayanan konsultasi dan pengaduan bagi korban kekerasan.
- u) Pemerataan infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan.
- v) Penataan perumahan permukiman berbasis Kawasan.

w) Pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup.

### **5.3 Strategi**

Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan, program dan indikasi kegiatan dalam mendukung dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

#### **1. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender**

Strategi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

##### **a) Peningkatan Kebijakan Pembangunan Responsif Gender**

Strategi yang dapat ditempuh dan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Mengintegrasikan PUG kedalam strategi dan kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang akan dijabarkan kedalam Renstra OPD dan RKPD (sebagai amanat dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Mengintegrasikan PUG sebagai strategi dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD setiap tahun, dengan demikian dapat dioperasionalkan menjadi program dan kegiatan

pembangunan yang responsif gender.

- Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan yang responsif gender melalui penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang yang mengharuskan pelibatan perempuan/kelompok perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari Musrenbang tingkat desa/kelurahan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.
- Memastikan bahwa RKPD menjadi acuan bagi OPD dalam penyusunan rencana kerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengarah pada pembangunan daerah responsif gender, dan memastikan bahwa sasaran kegiatan dalam RKA OPD memperhatikan **akses, kontrol, partisipasi** dan **manfaat** yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam proses dan pelaksanaan pembangunan daerah.

#### **b) Pengembangan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender**

Strategi yang dapat ditempuh dan dilaksanakan dalam memperkuat Kelompok Kerja PUG adalah sebagai berikut:

- Menempatkan kepala daerah sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan PUG di Kabupaten Mojokerto dengan melibatkan Bupati dan Wakil Bupati dalam berbagai rapat koordinasi PUG di Kabupaten Mojokerto dengan seluruh kepala OPD, yang

dikarenakan penyelenggaraan PUG bersifat lintas sektor, lintas OPD dan lintas wilayah.

- Memperkuat kelembagaan PUG tingkat Kabupaten Mojokerto khususnya Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG melalui Keputusan Bupati dengan perincian tugas mengacu pada Permendagri Nomor 67 tahun 2011.
- Memperkuat fungsi dan peran Kelompok Kerja (Pokja PUG) dan tim teknis Pokja PUG yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan/program harus responsif gender, diikuti dengan indikator gender yang terukur sehingga dapat menunjukkan ada tidaknya kesenjangan atau isu gender dalam pembangunan daerah.
- Memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan koordinasi dan menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pokja PUG sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2011 yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Mojokerto tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten Mojokerto.

Untuk memperkuat *Focal Point* OPD strategi yang dapat ditempuh dan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Menyusun regulasi daerah yang mengharuskan kepala OPD untuk membentuk *Focal Point* OPD sebagai kelembagaan PUG pada tingkat OPD melalui Surat Keputusan Kepala OPD dengan perincian tugas mengacu pada Permendagri Nomor 67 Tahun

2011.

- Memastikan bahwa kelembagaan PUG masing-masing OPD (*Focal Point OPD*) telah dibentuk dengan surat keputusan kepala OPD, dan memantau perkembangan kemajuan kinerja pelaksanaan tugas- tugasnya sebagaimana diatur dalam SK Kepala OPD tentang pembentukan *Focal Point* OPD.
- Menempatkan Sumberdaya Manusia yang telah terlatih pada lini yang strategis untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas-tugas *Focal Point* OPD.
- Memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas *Focal Point* OPD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala OPD tentang Pembentukan *Focal Point* OPD.

Adapun untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan PUG strategi yang dapat ditempuh dan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Menggalang dukungan masyarakat madani (*civil society*), seperti perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha yang ada di Kabupaten Mojokerto melalui pelibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah yang responsif gender.
- Meningkatkan partisipasi dan jejaring masyarakat dalam pengarusamaan gender melalui pembentukan forum PUG Kabupaten Mojokerto.

- Memberikan motivasi kepada perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha untuk terus mendorong percepatan penyelenggaraan PUG di Kabupaten Mojokerto melalui pemberian penghargaan.

### **c) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia**

Strategi yang dapat ditempuh dan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam menyelenggarakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman dan keterampilan kelembagaan PUG tingkat Kabupaten Mojokerto (Pokja PUG, tim teknis Pokja PUG) dan kelembagaan PUG tingkat OPD (Focal Point OPD) dan aparat pemerintah daerah pada masing-masing OPD mengenai konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, teknik analisis gender dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* melalui sosialisasi/advokasi/pelatihan/bimbingan teknis, dan sejenisnya.
- Melakukan perbaikan terhadap metode dan substansi materi sosialisasi/advokasi/pelatihan/bimbingan teknis PUG sehingga mudah dipahami dan relevan dengan berbagai program dan kegiatan yang terdapat di dalam Renstra masing-masing OPD, dengan demikian peserta dapat mengimplementasikannya ke dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan daerah.

### **d) Pengembangan Sistem dan Informasi Gender**

Strategi yang dapat ditempuh dan dilaksanakan untuk mengembangkan system dan informasi gender dalam rangka penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan mekanisme pendataan dan pelaporan hasil pembangunan daerah melalui perbaikan formulir isian data pembangunan yang terpilah laki-laki dan perempuan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten.
- Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender Kabupaten Mojokerto secara berkesinambungan dalam bentuk profil gender melalui analisis gender untuk mengetahui isu gender dan upaya untuk mengatasinya.
- Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender pada masing- masing OPD melalui pengintegrasian pada buku profil data pembangunan masing-masing OPD.

#### **5.4 Sasaran**

Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten Mojokerto disusun untuk mencapai target sasaran sebagai berikut:

- 1) Mendorong implementasi perundang-undangan yang berperspektif gender di Kabupaten Mojokerto.
- 2) Memperkuat jaringan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk keterpaduan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Mojokerto.
- 3) Memperkuat komitmen penganggaran yang responsif gender di

OPD/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kabupaten Mojokerto.

- 4) Peningkatan kemampuan mengintegrasikan isu gender dalam program/kegiatan di OPD/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kabupaten Mojokerto.
- 5) Tersedianya data pilah gender dan anak di Kabupaten Mojokerto.
- 6) Pelaksanaan PUG dalam pembangunan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di OPD/lembaga pemerintah/nonpemerintah di Kabupaten Mojokerto.

Sasaran subyek atau pemangku kepentingan dari RAD PUG di Kabupaten Mojokerto ini adalah:

- 1) Eksekutif, yang terdiri dari pejabat pemerintahan meliputi penentu kebijakan di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- 2) Para Anggota Legislatif di DPRD Kabupaten Mojokerto.
- 3) Kelompok masyarakat seperti: Perguruan Tinggi, Lembaga Masyarakat, *Gender Champions* seperti tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh pendidikan, aktivis lingkungan dan Dunia Usaha di Kabupaten Mojokerto.

## **5.5 Monitoring**

Penganggaran responsif gender adalah penganggaran pembangunan daerah yang memperhatikan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan secara seimbang dan selalu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Untuk mengetahui dampak dari proses, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender, maka perlu dilakukan monitoring (pemantauan). Adapun sasaran dalam melakukan monitoring terhadap penganggaran responsif gender adalah Rencana Kerja

Anggaran (RKA) SKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD. Monitoring terhadap RKA, KUA dan PPAS serta RAPBD dilakukan oleh institusi yang berbeda. Monitoring terhadap RKA dilakukan oleh *Focal Point* sedangkan monitoring terhadap KUA, PPAS dan RAPBD dilakukan oleh Pokja PUG.

Monitoring perencanaan dan penganggaran responsif gender dilakukan melalui dua tahapan: (1) Persiapan, yaitu mengumpulkan, memilah dan menyajikan data yang terkait dengan penerapan anggaran responsif gender pada kegiatan/sub kegiatan. (2). Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan monitoring oleh OPD untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersedia pada instrumen monitoring dan evaluasi. Instrumen monitoring PPRG ini merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah dan Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

## **5.6 Evaluasi**

Evaluasi adalah sebuah proses di mana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat-saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah program dan kegiatan selesai, dengan kegunaan untuk

menilai/menganalisa apakah keluaran (*output*), hasil (*outcome*) ataupun dampak (*impact*) dari program dan kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

Untuk melaksanakan evaluasi, terdapat dua kegiatan yang harus dilakukan: (1) Pengolahan Data; yaitu menelaah jawaban pada instrumen monev perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dan (2) memberikan nilai terhadap jawaban tersebut. Evaluasi penerapan anggaran responsif gender yang terintegrasi pada kegiatan/sub kegiatan pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Ada 3 (tiga) pendekatan pokok yang dapat digunakan, baik oleh pihak pembuat kebijakan maupun pihak yang mengawasi dan menilai kebijakan perencanaan itu sendiri. Pendekatan- pendekatan dimaksud adalah: pertama, pendekatan yang mengevaluasi sejauh mana proses penyusunan kebijakan perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip anggaran responsif gender. Kedua, pendekatan input yaitu menekankan penyusunan kebijakan perencanaan menggunakan input yang valid yaitu termasuk penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin, akurat dan efisien; dan ketiga, pendekatan output yaitu menitikberatkan kepada kegiatan/sub kegiatan.

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan PPRG dasar hukum dan panduannya merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah dan Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.



**BAB VI**  
**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH**  
**PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN**  
**MOJOKERTO PERIODE 2021-2026**

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISIAKHIR	OPD PENANGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
<b>KOMITMEN</b>																		
1	Komitmen Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan PUG	Penyusunan peraturan perundang-undangan pengarusutamaan gender	Perda/Perbup/Keputusan Bupati/SE Bupati/SE Sekretaris Daerah/SE Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender	1	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Perda No Tahun 2021 tahun tentang PUG	BAPPEDA



No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISIAKHIR	OPD PENANGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto													Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	
2	Rencana Pencapaian PUG di Desa/Kelurahan	Penyusunan dan sosialisasi arahan/petunjuk dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada Pemerintah Desa/Kelurahan tentang Pelaksanaan PUG Desa/Kelurahan	Jumlah sosialisasi perda kepada Pemerintah Desa/Kelurahan tentang Pelaksanaan PUG Desa/Kelurahan	Belum Ada	0	0	1	150.000,00	1	175.000,00	1	175.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	socialisasi kepada 304 desa/kelurahan	DP2KBP2
<b>KEBIJAKAN</b>																		



No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISIAKHIR	OPD PENANGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	Hal-hal tentang kesetaraan gender termuat dalam dokumen perencanaan	Pengintegrasian isu gender ke dalam dokumen RPJMD/RKPD	Dokumen RPJMD/RKPD yang Responsif Gender	Dokumen RPJMD/RKPD belum responsif gender	1	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Terdapat dasar hukum tentang PUG sebagai salah satu acuan di RPJMD/RKPD	BAPPEDA
		Pengintegrasian isu gender ke dalam dokumen Renstra PD	Dokumen Renstra PD yang Responsif Gender	Ada 42 dokumen Renstra PD yang sudah responsif gender	48 PD	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Terdapat dasar hukum tentang PUG sebagai salah satu acuan di RENSTRAPD	BAPPEDA
		Pengintegrasian isu gender ke dalam dokumen Renja PD	Dokumen RenjaPD yang Responsif Gender	Ada 42 dokumen Renja PD yang sudah responsif gender	48	50.000.000	48	50.000.000	48	50.000.000	48	50.000.000	48	50.000.000	48	50.000.000	Terdapat dasar hukum tentang PUG sebagai salah satu acuan	BAPPEDA
4	Isu gender telah terakomodasi pada	Pengintegrasian isu gender dalam KUA-PPAS	Dokumen KUA-PPAS yang Responsif Gender	Dokumen KUA-PPAS belum responsif gender													Dokumen KUA-PPAS yang responsif gender	BPKAD

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNGJAWAB	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	dokumen anggaran																		
		Adanya Pedoman Penyusunan Penelaahan RKA-PD	Perda/Perbup/Keputusan Bupati/SE Bupati/SE Sekretaris Daerah/SE Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	Surat Edaran Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto Nomor 050/742/416-201.B/2020 hal Pedoman Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2021														Surat Edaran Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto Nomor 050/742/416-201.B/2020 hal Pedoman Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2021	BPKAD

5	Kebijakan daerah yang responsif gender dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan	Kebijakan yang responsif gender	Perda/Perbup yang responsif gender	Perda tentang Pengarusutamaan Gender													Perda/Perbup yang responsif gender	DP2KBP2, Bagian Hukum
---	--	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	-----------------------

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	program /kegiatan yang responsif gender																	
				Perda tentang Ketenagakerjaan														
				Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas														
				Perbup tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat														
				Perbup tentang Pemberian Air Susu Ibu														

				Perbup tentang Pedoman Operasio nal Penyeleng															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISIAKHIR	OPD PENANGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				garaan Jaminan Persalinan														
				Perbup tentang Pemberian Tanda Merah pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak terhadap Ibu Hamil Risiko Tinggi														
				Perbup tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)														
<b>KELEMBAGAAN</b>																		
6	Penguatan kelembagaan PUG	Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutata	Perda/Perbup/Keputusan Bupati/SE Bupati/SE Sekretaris	SK Bupati Nomor 188.45/292/HK/416-012/2020 tentang	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Perubahan SK Pokja PUG	BAPPEDA

		maan Gender (PUG)	Daera h/SE															
--	--	-------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kepala Perangkat Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Pokja PUG	Pembentukan Kelompok Kerja Pengurusan tamaan Gender														
		Pembentukan Tim Teknis PUG	Perda/Peraturan/Keputusan Bupati/SE Bupati/SE Sekretaris Daerah/SE Kepala Perangkat Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Tim Teknis PUG	SK Kepala Dinas DP2KBP 2 Nomor :188.4/65 5/416-108/2020 Tentang Tim Teknis Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Mojokerto	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Terbentuk Tim Teknis PUG yang ditetapkan dengan SK Nomor :188.4/65/416-108/2020 Tentang Tim Teknis Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Mojokerto	BAPPEDA



No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISI AKHIR	OPD PENANGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembentukan Lembaga penggerak (drivers) dalam PokjaPUG	Perda/Perbup/ Keputusan Bupati/SE Bupati/SE Sekretaris Daerah/SE Kepala Perangkat Daerah Kabupaten tentang Lembaga Penggerak (Drivers) dalam Pokja PUG	SK Bupati Nomor 188.45/456/HK/416-012/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/274/HK/416-012/2020 tentang Tim Penggerak Pengaruutamaan Gender	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Perubahan kedia SK Bupati Nomor 188.45/456/HK/416-012/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/274/HK/416-012/2020 tentang Tim Penggerak Pengaruutamaan Gender	BAPPEDA
		Pembentukan Focal Point pada setiap masing-masing Perangkat Daerah	SK Perangkat Daerah tentang Focal Point	46 SK Perangkat Daerah tentang Focal Point	48 SK	n/a	48 SK	n/a	48 SK	n/a	48 SK	n/a	48 SK	n/a	48 SK	n/a	Semua PD sudah menentukan SK Focal Point setiap	DP2KBP2

																		tahun	
		Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Perspektif Gender	Perda/Perbup/Keputusan Bupati/SE Bupati/SE Sekretaris Daerah/SE Kepala																BAPPEDA

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Perangkat Daerah Kabupaten															
7	Penyusunan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan/Edaran Sekretaris Daerah atau Kepala BAPPEDA	Penyusunan rencana aksi daerah	Perda/Perbup/Keputusan Bupati/SE Bupati/SE Sekretaris Daerah/SE Kepala Perangkat Daerah Kabupaten tentang Rencana Aksi Daerah PUG	Belum Ada	1 dok	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Rencana aksi tersusun dan telah ditetapkan	BAPPEDA
		Penyusunan Rencana Kerja Pokja PUG	Perda/Perbup/SK Bupati/SK Sekretaris Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah tentang rencana	Belum Ada													Rencana kerja Pokja PUG dan telah ditetapkan	BAPPEDA, DP2KBP2

			kerja Pokja PUG															
		Penyusunan Roadmap/Peta Jalan PUG	Perda/Peraturan/Keputusan Bupati/SE Bupati/SE Sekretaris Daerah/SE	Belum Ada													Roadmap/Peta Jalan PUG tersusun dan telah ditetapkan	BAPPED A, DP2KBP2

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kepala Perangkat Daerah Kabupaten tentang Penyusunan RoadMap PUG															
<b>SDM DAN ANGGARAN</b>																		
8	Pengembangan Sumberdaya Manusia	Pelatihan PPRG bagi perencanaan PD	Jumlah pelatihan PPRG bagi Perangkat Daerah		-	-	-	-	60 Orang (2 Angk)	Rp300.000.000	60 Orang (2 Angk)	Rp300.000.000	60 Orang (2 Angk)	Rp300.000.000	60 Orang (2 Angk)	Rp300.000.000	240 orang yang sudah dilatih PPRG	BKPP
			Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan PPRG															
		Pelatihan Analisis Gender Pathway	Jumlah pelatihan Analisis Gender Pathway															BKPP
			Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan Analisis Gender Pathway															

		Pelatihan PPRG bagi perencanaan dan Anggota Focal Point PD	Jumlah anggota perencanaan dan focal point perangkat daerah terlatih untuk melaksanakan PPRG	Jumlah perencanaan focal point perangkat daerah terlatih	50 orang	65.000.000	75 orang	100.000.000	100 orang	120.000.000	100 orang	132.000.000	100 orang	145.200.000	100 orang	159.500.000	Ada 525 orang terlatih PPRG (48 Perangkat daerah, dunia usaha dan perguruan tinggi)	DP2KBP2
--	--	--	--	--	----------	------------	----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	---	---------

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISIAKHIR	OPD PENANGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
9	Pelaksanaan program kegiatan dengan metode PPRG	Penyusunan sub kegiatan dengan metode PPRG	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan PPRG dalam menyusun program/kegiatan/subkegiatan yang responsif gender	41 perangkat daerah yang sudah menyusun PPRG	48 PD		48 PD		48 PD		48 PD		48 PD		48 PD		semua PD sudah menyusun dokumen PPRG	
			Jumlah subkegiatan yang berdampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender menggunakan metode PPRG	ada 47 dokumen subkegiatan yang sudah disusun PPRG	50 dokumen		75 dokumen		100 dokumen		125 dokumen		150 dokumen		175 dokumen		ada 675 dokumen subkegiatan yang sudah PPRG	

		Pelatihan PPRG bagi Kepala Seksi Perencana/Inspektur Pembantu, Auditor atau P2UPD yang terlatih di Inspektora	Jumlah Kepala Seksi Perencana /Inspektur Pembantu yang terlatih	Belum Ada													Terdapat Kepala Seksi Perencana /Inspektur Pembantu yang terlatih	Inspektora t/DP3A Prov. Jatim/BKPP
			Jumlah Auditor/P2UPD yang terlatih	2 orang													Terdapat Auditor/P2UPD yang terlatih	Inspektora t/DP3A Prov. Jatim/BKPP

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISIAKHIR	OPD PENANGGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelatihan bagi fasilitator PUG yang mendapatkan sertifikat	Jumlah perwakilan dari DP2KBP2/ yang menangani pemberdayaan perempuan	0 orang													Terdapat perwakilan dari DP2KBP2 / yang menangani pemberdayaan perempuan	DP2KBP2
			Jumlah perangkat daerah yang bersertifikat fasilitator	2 orang													Terdapat perangkat daerah yang bersertifikat fasilitator	DP2KBP2
			Jumlah perwakilan Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Perguruan Tinggi yang bersertifikat fasilitator	1 orang													Terdapat perwakilan Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Perguruan Tinggi yang bersertifikat fasilitator	DP2KBP2

		Peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan	Belum Ada	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	6 kegiatan	DP2KBP2
--	--	---	--	-----------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	------------	---------

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISI AKHIR	OPD PENANGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		gender champions	bagi gender champion															
			Jumlah Gender Champion di Kabupaten	2 orang	2 org	3 org		4 org		5 org		6 org		7 org		7 org gender champion		
10	Anggaran daerah untuk kelembagaan PUG	Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk fasilitasi PUG	Jumlah anggaran fasilitasi PUG di DP2kBP2	Rp2.796.800.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Anggaran fasilitasi PUG di DP2kBP2 naik	DP2KBP2	
			Persentase anggaran untuk fasilitasi PUG (di luar anggaran sekretariat) terhadap total anggaran	14%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
		Anggaran untuk fasilitasi PUG di Desa/Kelurahan	Jumlah anggaran fasilitasi PUG di Desa/kelurahan	Rp2.236.500.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Anggaran fasilitasi PUG di	DP2KBP2	

			Persentase anggaran untuk fasilitasi PUG di Desa/Kelurahan	14%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Desa/Kelurahan	
		Anggaran di BAPPEDA untuk fasilitasi PUG	Jumlah anggaran untuk fasilitasi PUG	Rp100.000.000														BAPPEDA

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNGJAWAB	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Persentase anggaran untuk fasilitas PUG (di luar anggaran sekretariat) terhadap total anggaran	1,61%															
		Anggaran di BPKAD untuk fasilitas PUG	Jumlah anggaran untuk fasilitas PUG	Rp1.154.000															BPKAD
			Persentase anggaran untuk fasilitas PUG (di luar anggaran sekretariat) terhadap total anggaran	9%															
		Anggaran di Inspektorat untuk fasilitas PUG	Jumlah anggaran untuk fasilitas PUG	Rp224.300.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	anggaran naik	Inspekt
			Persentase anggaran untuk fasilitas PUG (di luar anggaran sekretariat) terhadap total anggaran	4%															



No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISIAKHIR	OPD PENANGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Anggaran perangkat daerah (selain lembaga drivers) untuk kegiatan kelembagaan PUG (Sosialisasi, Advokasi, Bimtek, KIE dan lain-lain)	Jumlah perangkat daerah (selain lembaga drivers) yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan kelembagaan PUG															Semua OPD selaintim penggerak
			Jumlah anggaran perangkat daerah (selain lembaga drivers) untuk kegiatan kelembagaan PUG (Sosialisasi, Advokasi, Bimtek, KIE dan lain-lain)															

1 1	Anggaran daerah yang dimanfaatkan untuk kesenjangan gender	Pemantauan implementasi GBS dalam penyusunan anggaran yang bersumber dari APBD yang dapat	Jumlah anggaran yang bersumber dari APBD tahun berjalan yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan kesenjangan	Jumlah Rp 122,525,957,000 dan 12 % dari anggaran Pembangunan														DPPKBP2 dan BAPPEDA
--------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISI AKHIR	OPD PENANGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		dimanfaatkan untuk menyelesaikan kesenjangan gender	gender namun penyusunannya tidak didahului analisis gender (Non-GBS)															
			Jumlah anggaran yang bersumber dari APBD tahun berjalan yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan kesenjangan gender yang penyusunannya menggunakan Analisis Gender (GBS)	Jumlah dalam Rp 44,960,397,000 dan 4 % dari anggaran Pembangunan														DPPKBP2 dan BAPPEDA
<b>DATA, SISTEM INFORMASI, DAN KIE</b>																		
12	Forum Data dan Publikasi tentang	Penyusunan Statistik/Profil Gender	Tersusunnya statistik/profil gender tingkat Kabupaten	Profil Anak dan Gender Kabupaten Mojokerto	1 profil gender	50.000.000	1 profil gender	50.000.000	1 profil gender	50.000.000	1 profil gender	50.000.000	1 profil gender	50.000.000	1 profil gender	50.000.000	Ada 6 Profil Gender yang tersusun	DP2KBP2

	g isu gend er		n															
		Pembent ukan Forum Data Lintas Perangk at Daerah yang ditetapka n dengan SK	Perda/Per bup/SK Bupati/SE Bupati/SK Sekretaris Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah	Belum Ada	1 kegi ata n	100.0 00.00 0	1 kegi ata n	125.0 00.00 0	1 kegi ata n	150.00 0.000	1 kegiat an	175.00 0.000	1 kegiat an	200.00 0.000	1 kegiat an	225.00 0.000	Perbup Forum Satu Data	DISKOMI NFO

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET										KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNGJAWAB		
					2021		2022		2023		2024		2025				2026	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			Kabupaten tentang Pembentukan Forum Data Lintas Perangkat Daerah															
13	Data terpilah berdasarkan jenis kelamin	Pembentukan sistem data yang memuat data terpilah	Perda/Peraturan Bupati/SE Bupati/SK Sekretaris Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah Kabupaten tentang terbentuknya sistem data yang memuat data terpilah	Belum Ada													Sistem data terpilah berdasarkan jenis kelamin	DISKOMINFO
		Penyusunan data terpilah masing-masing perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data terpilah	56 OPD													56	OPD terkait

		Publikasi Data dan Statistika Gender di Website resmi Kabupaten Mojokerto	Data dan Statistika Gender di Website resmi Kabupaten Mojokerto	Website mojokerto.kab.go.id	48 PD	200.000.000	48 PD	200.000.000	48 PD	225.000.000	48 PD	225.000.000	48 PD	250.000.000	48 PD	250.000.000	Semua PD menampilkan dan menyusun unprofil Data dan Statistika terpilah di setiap	DISKOMINFO
--	--	---	---	-----------------------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	---	------------

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																	subdo main PD	
14	Promosi PUG dalam berbagai imedia	Diseminasi informasi tentang PUG/PRG dalam berbagai bentuk media	Penyebaran informasi gender melalui media	Website Pemda dan Radio Wika FM													Penyebaran informasi tentang kegiatan gender diliput media	
			Laporan Pelaksanaan PUG yang diterbitkan	Laporan Pelaksanaan PUG Tahun 2020	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Laporan Pelaksanaan PUG Tahun 2020	DP2KBP2
			Penyebaran informasi melalui suatu forum atau	Kerjasama dengan Webinar satukanal 1 dan Radio Wika FM	1		1		1		1		1		1		Webinar satukanal 1 dan Radio Wika	



No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISI AKHIR	OPD PENANGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Tahun 2020													Tahun 2020	
<b>PEDOMAN DAN METODE</b>																		
16	Pedoman Pelaksanaan PUG	Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan PUG	Perda/Perbup/SK Bupati/SE Bupati/SK Sekretaris Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah Kabupaten tentang pedoman teknis pelaksanaan PUG	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPRG	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	Terbit dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPRG	BAPPEDA

		Penyusunan Modul Pelatihan PUG/PPRG	Buku-buku terbitan yang berkaitan dengan PUG	Modul Pelatihan Integrasi Gender Dalam Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Mojokerto Tahun 2020												Terbit dalam Modul Pelatihan Modul Pelatihan Integrasi Gender Dalam Perencanaan dan Penganggaran	DP2KBP2
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISIAKHIR	OPD PENANGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																	Kabupaten Mojokerto Tahun 2020	
		Penyusunan pedoman audit yang responsif gender yang disahkan dengan surat keputusan	SK tentang penyusunan pedoman audit yang responsif gender	SK INSPEKTUR NOMOR 700/1527/416-060/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIK PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG	4 PD	24.500.000	20 PD	50.000.000	47 PD	100.000.000	47 PD	100.000.000	47 PD	100.000.000	47 PD	100.000.000	semua PD melaksanakan PPRG	Inspektora t

					47 PD	200.0 00.00 0	47 PD	200.0 00.00 0	47 PD	200.00 0.000	47 PD	200.00 0.000	47 PD	200.00 0.000	47 PD	200.00 0.000	semua PD telah menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran yang responsif gender	Inspektora t
<b>PERAN SERTA MASYARAKAT DAN JEJARING</b>																		

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
17	Pera n Serta Masyarakat	Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) atau forum lainnya yang disahkan dengan Perbup/SK Bupati/SE Bupati/SK Sekretaris Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah	Perda/Perbup/SK Bupati/SE Bupati/SK Sekretaris Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah Kabupaten tentang Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) atau forum lainnya yang disahkan dengan Perbup/SK Bupati/SE Bupati/SK Sekretaris Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah	SK Kepala DP2KBP 2 Nomor 188/1240 /416-108/2020 Tentang Pembentukan Forum PUSPA "MAJAPAHIT" di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Ditetapkan dengan SK Bupati	DP2KBP2

			katan																
18	Pera n lemb aga masy ara kat, perg urua n tinggi , PSW , dan dunia usaha	Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha dalam penyusunan dan	Jumlah kegiatan PUG yang mengikutse rtakan Lembaga Masyarakat /Pe rguruan Tinggi/Duni a Usaha	2 kegiatan (2 LM, 2 Perusaha an dan 3 Universita s)															DPPKBP2

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISIAKHIR	OPD PENANGGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		pelaksanaan kegiatan PUG																
			Jumlah kegiatan PUG yang diadakan oleh LM/Perguruan tinggi/dunia usaha	belum ada														DPPKBP2
		Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/PSW/Dunia Usaha dalam penyusunan kajian tentang gender dalam	Jumlah kajian tentang gender dalam pambangunan atau PUG yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/P SW/Dunia	2 kajian tentang Penyusunan Raperda KLA dan Raperda PUG														DPPKBP2

		pemba nguna n atau PUG	Usaha																
		Pelatih an/Ad vokasi PPRG yang dilaksa nakan sendiri oleh Lemba ga Masyar akat/ Pergur uan	Jumlah Pelatih an Advokasi PPRG oleh Lembag a Masyara kat / Perguru an Tinggi / PSW / Dunia Usaha	1 Lembaga Masyarak at, 2 Perguruan Tinggi, 1 dunia usaha															DPPKBP2

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISIAKHIR	OPD PENANGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Tinggi/PSW/Dunia Usaha																
		Pelayanan untuk perempuan dan anak oleh Lembaga Masyarakat / Perguruan Tinggi / PSW / Dunia Usaha	Jumlah pelayanan untuk perempuan dan anak oleh Lembaga Masyarakat / Perguruan Tinggi / PSW / Dunia Usaha	5 Lembaga Masyarakat, 2 Perguruan Tinggi, 3 dunia usaha														DP2KBP2
<b>PELAKSANAAN PUG</b>																		
19	Pelaksanaan program kegiatan dengan metode PPRG	Penyusunan sub kegiatan dengan metode PPRG	Jumlah program/kegiatan yang berdampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender yang bersifat inovatif	Belum Ada	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	SIM-PARG	BAPPEDA



No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISI AKHIR	OPD PENANGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			responsif gender															
		Penyusunan program/kegiatan yang berdampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender dengan metode PPRG	Jumlah program/kegiatan yang berdampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender belum/tidak menggunakan metode PPRG	Jumlah Program yang belum/tidak melampirkan dokumen ARG Jumlah Kegiatan yang belum/tidak melampirkan dokumen ARG														DP2KBP2
			Jumlah program/kegiatan yang berdampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender dengan metode PPRG	Jumlah Program yang melampirkan dokumen ARG Jumlah Kegiatan yang melampirkan dokumen ARG														DP2KBP2

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISIAKHIR	OPD PENANGUNGJAWAB	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyusunan program/kegiatan yang berdampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender yang bersifat inovatif	Jumlah program/kegiatan yang berdampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender yang bersifat inovatif	Inovasi Perangkat Daerah dalam menyelesaikan kesenjangan gender															DP2KBP2
		Penyusunan kebijakan untuk pelaksanaan PUG di Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan PUG	Belum Ada														304 desa/kelurahan	DPMD
<b>PELAYANAN</b>																			
20	Pelaksanaan program kegiatan dengan metode PPRG	Membangun sarana pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Gedung Rumah Aman / P2TP2A / UPTD PPA yang terbangun dan sudah sesuai	Belum Ada	1 gedung rumah aman	n/a	1 gedung rumah aman	n/a	1 gedung rumah aman	n/a	1 gedung rumah aman /UPTD PPA	n/a	1 gedung rumah aman /UPTD PPA	n/a	1 gedung rumah aman /UPTD PPA	n/a	1 gedung rumah aman /UPTD PPA	1 gedung rumah aman/P2TP2A/UPTD PPA	DP2KBP2

			standar															
					1 gedung rumah aman	n/a	1 gedung rumah aman	n/a	1 gedung rumah aman	n/a	1 gedung rumah aman /UPT D PPA	n/a	1 gedung rumah aman /UPT D PPA	n/a	1 gedung rumah aman /UPT D PPA	n/a	1 gedung rumah aman/UP TD PPA	DPUPR

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISIAKHIR	OPD PENANGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Operasional Rumah Aman/P2TP 2A /UPTD PPA	Belum Ada	1 kegiatan	150.000.000	1 kegiatan	150.000.000	1 kegiatan	150.000.000	1 kegiatan	150.000.000	1 kegiatan	150.000.000	1 kegiatan	150.000.000	Operasional Rumah Aman/P2TP 2A/UPTD PPA	DP2KBP2
		Kerjasama dengan institusi atau lembaga rujukan lain dengan UPTD PPA	Jumlah institusi atau lembaga rujukan yang melakukan kerjasama dengan Rumah Aman/P2TP 2A /UPTD PPA	Belum Ada												institusi atau lembaga rujukan yang melakukan kerjasama dengan Rumah Aman/P2TP 2A/UPTD PPA		
		Pengumpulan data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dari berbagai institusi/ lembaga	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan ditindaklanjuti	45 orang	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	65.000.000	1 kegiatan	65.000.000	1 kegiatan	65.000.000	1 kegiatan	70.000.000	Operasional P2TP2A dan data korban kekerasan terhadap perempuan sebanyak 45 orang	DP2KBP2

		Pembangunan/rehabilitasi fasilitas layanan untuk ibu dan anak di kantor	Jumlah kantor perangkat daerah yang menyediakan layanan penitipan/pe ng asuhan anak	1 perangkat daerah													4 perangkat daerah	DP2KBP2
--	--	---	---	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	---------

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	UKURAN	DATA DASAR (2020)	TARGET												KONDISI AKHIR	OPD PENANGUNGJAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		perangkat daerah																
			Jumlah kantor perangkat daerah yang menyediakan ruang menyusui dan ada tenaga pelayanan	7 perangkat daerah													56 perangkat daerah	DINKES
			Jumlah kantor perangkat daerah yang menyediakan tempat bermain anak	6 perangkat daerah													6 perangkat daerah	BAPPEDA



## BAB VII PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) ini disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. RAD PUG Kabupaten Mojokerto 2021-2026 ini juga akan memperkuat visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dengan mengintegrasikan isu-isu strategis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang responsif gender.

Selain itu RAD PUG Kabupaten Mojokerto 2021-2026 akan memberikan pedoman bagi seluruh *stakeholders* untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender, sehingga lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto akan dapat berjalan dengan baik dan benar serta sesuai dengan yang diharapkan apabila memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. RAD PUG ini perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra OPD maupun dalam rencana jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD maupun Renja OPD.

2. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan semua komponen masyarakat diharapkan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang terlampir dalam RAD PUG ini dengan sebaik- baiknya.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RAD PUG ini, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak, Inspektorat Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG ini.
4. Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan penyelenggaraan pengarusutamaan gender, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali RAD PUG sesuai dengan tingkat kemajuan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Mojokerto.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2021). *Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021* (Vol. 493). Kabupaten Mojokerto: BPS.
- BPS. (2021). *Statistik Kesejahteraan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020* (Vol. 185). Kabupaten Mojokerto: BPS.
- BPS. (2021, 05 30). *SiRuSa*. Diambil kembali dari <https://sirusa.bps.go.id/>: <https://sirusa.bps.go.id/>
- BPS. (2021, 05 30). *Badan Pusat Statistik*. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/>: <https://www.bps.go.id/>
- Dinas Kesehatan. (2019). *Profil Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2018*. Kabupaten Mojokerto: Dinas Kesehatan.
- Dinas Kesehatan. (2020). *Profil Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019*. Kabupaten Mojokerto: Dinas Kesehatan.
- Dinas Kesehatan. (2021). *Profil Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020*. Kabupaten Mojokerto: Dinas Kesehatan.
- Kementerian PPPA (2016). *Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah*. Jakarta: Kementerian PPPA.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 188.45/ /HK/416-012/2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
TAHUN 2023-2026

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;

6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2023-2026.
- KESATU : Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : RAD PUG Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tujuan sebagai berikut :
- a. sebagai panduan, arahan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif Gender;
  - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG yang lebih konkrit dan terarah untuk menjamin perempuan, laki-laki serta orang yang termarjinalkan memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender; dan
  - c. memperkuat sistem dan komitmen Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal

**BUPATI MOJOKERTO,**

**IKFINA FAHMAWATI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 188.45/ /HK/416-012/2023  
TANGGAL

---

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2023-2026

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun 2022)	TARGET CAPAIAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Regulasi/ kebijakan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender	KABUPATEN	Peraturan Daerah	Ada	Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender	Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender	Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender	Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto d. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto
		Penyusunan Peraturan Bupati Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender	KABUPATEN	Peraturan Bupati	Ada	Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender	Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender	Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender	Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
			KABUPATEN	Peraturan Bupati	Belum ada	Peraturan Bupati tentang Rencana	Peraturan Bupati tentang Rencana	Peraturan Bupati tentang Rencana	Peraturan Bupati tentang Rencana	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun 2022)	TARGET CAPAIAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	b. Kabupaten Mojokerto Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
			KABUPATEN	Peraturan Bupati	Ada	Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto b. Inspektorat Kabupaten Mojokerto c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto d. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
		Penyusunan Keputusan Bupati sebagai tindak	KABUPATEN	Keputusan Bupati	Ada	Keputusan Bupati tentang Tim Penggerak	Keputusan Bupati tentang Tim Penggerak	Keputusan Bupati tentang Tim Penggerak	Keputusan Bupati tentang Tim Penggerak	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun 2022)	TARGET CAPAIAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender				Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Inspektorat Kabupaten Mojokerto</li> <li>c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto</li> <li>d. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto</li> <li>e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto</li> <li>f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</li> </ul>
			KABUPATEN	Keputusan Bupati	Belum ada	Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto</li> <li>b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto</li> <li>c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</li> </ul>
			KABUPATEN	Keputusan Bupati	Belum ada	Keputusan Bupati tentang Tim Teknis	Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pengarusutamaan	Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pengarusutamaan	Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pengarusutamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto</li> </ul>

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun 2022)	TARGET CAPAIAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pengarusutamaan Gender	Gender	Gender	Gender	b. Inspektorat Kabupaten Mojokerto c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto d. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
		Penyusunan Keputusan Kepala Badan/Dinas/ Direktur/Bagian/ Camat tentang Focal Point Pengarusutamaan Gender	PERANGKAT DAERAH	Keputusan Kepala Perangkat Daerah	Ada	Keputusan Kepala Badan/Dinas/ Direktur/Bagian/ Camat tentang Pembentukan <i>Focal Point</i>	Keputusan Kepala Badan/Dinas/ Direktur/Bagian/ Camat tentang Pembentukan <i>Focal Point</i>	Keputusan Kepala Badan/Dinas/ Direktur/Bagian/ Camat tentang Pembentukan <i>Focal Point</i>	Keputusan Kepala Badan/Dinas/ Direktur/Bagian/ Camat tentang Pembentukan <i>Focal Point</i>	Semua Perangkat Daerah
		Penyusunan Pelaksanaan Percepatan Pengarusutamaan	KABUPATEN	Surat Edaran	Ada	Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pelaksanaan	Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pelaksanaan PUG	Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pelaksanaan PUG	Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pelaksanaan	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun 2022)	TARGET CAPAIAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Gender (PUG) di Perangkat Daerah				PUG di Perangkat Daerah	di Perangkat Daerah	di Perangkat Daerah	PUG di Perangkat Daerah	Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
		Penyusunan Pelaksanaan PUG di Desa/Kelurahan	DESA/ KELURAHAN	Surat Edaran	Ada	Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pelaksanaan PUG di Desa/Kelurahan	Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pelaksanaan PUG di Desa/Kelurahan	Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pelaksanaan PUG di Desa/Kelurahan	Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pelaksanaan PUG di Desa/Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
2	Sumber Daya Manusia Terlatih	Pelatihan PUG/ Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi perencana Perangkat Daerah	KABUPATEN	Sertifikat	Ada	Sertifikat Pelatihan PPRG bagi Perencana	Sertifikat Pelatihan PPRG bagi Perencana	Sertifikat Pelatihan PPRG bagi Perencana	Sertifikat Pelatihan PPRG bagi Perencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
		Pelatihan PUG/PPRG bagi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	KABUPATEN	Sertifikat	Ada	Sertifikat Pelatihan PPRG bagi Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)	Sertifikat Pelatihan PPRG bagi Auditor dan P2UPD	Sertifikat Pelatihan PPRG bagi Auditor dan P2UPD	Sertifikat Pelatihan PPRG bagi Auditor dan P2UPD	Inspektorat Kabupaten Mojokerto
		Pelatihan PUG/PPRG bagi Fasilitator PUG	KABUPATEN	Sertifikat	Ada	Sertifikat Pelatihan PPRG bagi Fasilitator PUG	Sertifikat Pelatihan PPRG bagi Fasilitator PUG	Sertifikat Pelatihan PPRG bagi Fasilitator PUG	Sertifikat Pelatihan PPRG bagi Fasilitator PUG	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
		Pelatihan	KABUPATEN	Sertifikat	Ada	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	Dinas Pengendalian

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun 2022)	TARGET CAPAIAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PUG/PPRG bagi Perangkat Daerah				Pelatihan PPRG bagi Perangkat Daerah	Pelatihan PPRG bagi Perangkat Daerah	Pelatihan PPRG bagi Perangkat Daerah	Pelatihan PPRG bagi Perangkat Daerah	Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
		Pelatihan PUG/PPRG bagi Perangkat Desa	DESA/ KELURAHAN	Sertifikat	Ada	Sertifikat Pelatihan PPRG bagi Perangkat Desa	Sertifikat Pelatihan PPRG bagi Perangkat Desa	Sertifikat Pelatihan PPRG bagi Perangkat Desa	Sertifikat Pelatihan PPRG bagi Perangkat Desa	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
		Fasilitator PUG/PPRG bagi Gender <i>Champion</i>	KABUPATEN	Sertifikat	Ada	Sertifikat bagi Gender <i>Champion</i>	Sertifikat bagi Gender <i>Champion</i>	Sertifikat bagi Gender <i>Champion</i>	Sertifikat bagi Gender <i>Champion</i>	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
3	Kebijakan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang Responsif Gender	KABUPATEN	Dokumen	Ada	RPJMD yang Responsif Gender	RPJMD yang Responsif Gender	RPJMD yang Responsif Gender	RPJMD yang Responsif Gender	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
		Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang Responsif Gender	KABUPATEN	Dokumen	Ada	RKPD yang Responsif Gender	RKPD yang Responsif Gender	RKPD yang Responsif Gender	RKPD yang Responsif Gender	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah	PERANGKAT DAERAH	Dokumen	Ada	Renstra Perangkat Daerah yang Responsif	Renstra Perangkat Daerah yang Responsif Gender	Renstra Perangkat Daerah yang Responsif Gender	Renstra Perangkat Daerah yang Responsif Gender	Semua Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun 2022)	TARGET CAPAIAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		yang Responsif Gender				Gender				
		Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang Responsif Gender	PERANGKAT DAERAH	Dokumen	Ada	Renja Perangkat Daerah yang Responsif Gender	Renja Perangkat Daerah yang Responsif Gender	Renja Perangkat Daerah yang Responsif Gender	Renja Perangkat Daerah yang Responsif Gender	Semua Perangkat Daerah
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang Responsif Gender	DESA/ KELURAHAN	Dokumen	Ada	RPJM Desa yang Responsif Gender	RPJM Desa yang Responsif Gender	RPJM Desa yang Responsif Gender	RPJM Desa yang Responsif Gender	Semua Desa/Kelurahan
		Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang Responsif Gender	DESA/ KELURAHAN	Dokumen	Ada	RKP Desa yang Responsif Gender	RKP Desa yang Responsif Gender	RKP Desa yang Responsif Gender	RKP Desa yang Responsif Gender	Semua Desa/Kelurahan
4	Data Terpilah	Perangkat Daerah yang telah mempunyai Data terpilah yang di Publikasikan	PERANGKAT DAERAH	Dokumen	Ada	Perangkat Daerah yang telah mempunyai Data terpilah yang di Publikasikan	Perangkat Daerah yang telah mempunyai Data terpilah yang di Publikasikan	Perangkat Daerah yang telah mempunyai Data terpilah yang di Publikasikan	Perangkat Daerah yang telah mempunyai Data terpilah yang di Publikasikan	Semua Perangkat Daerah
				Website	Ada	Website Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Website Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Website Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Website Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Website Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun 2022)	TARGET CAPAIAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Analisis Gender	Anggaran Pemerintah Daerah yang responsif gender	PERANGKAT DAERAH	Dokumen	Ada	Anggaran Pemerintah Daerah yang responsif gender	Anggaran Pemerintah Daerah yang responsif gender	Anggaran Pemerintah Daerah yang responsif gender	Anggaran Pemerintah Daerah yang responsif gender	Semua Perangkat Daerah
				Persentase	Ada	40	50	60	70	Semua Perangkat Daerah
6	Pelayanan	Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)/sejenisnya yang dikelola Kabupaten Mojokerto sudah sesuai standar	KABUPATEN	Unit	Belum ada	UPTD PPA/ sejenisnya yang dikelola Kabupaten Mojokerto sudah sesuai standar	UPTD PPA/ sejenisnya yang dikelola Kabupaten Mojokerto sudah sesuai standar	UPTD PPA/ sejenisnya yang dikelola Kabupaten Mojokerto sudah sesuai standar	UPTD PPA/ sejenisnya yang dikelola Kabupaten Mojokerto sudah sesuai standar	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
		Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor ditindaklanjuti	KABUPATEN	Kasus	Ada	Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor ditindaklanjuti	Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor ditindaklanjuti	Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor ditindaklanjuti	Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor ditindaklanjuti	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
7	Peran serta Masyarakat dan Jejaring	Lembaga Masyarakat/ Media Massa/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha	LEMBAGA MASYARAKAT	Kegiatan	Ada	Lembaga Masyarakat/ Media Massa/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha yang	Lembaga Masyarakat/ Media Massa/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha yang	Lembaga Masyarakat/ Media Massa/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha yang	Lembaga Masyarakat/ Media Massa/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha yang	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
			MEDIA MASSA	Kegiatan	Belum ada	Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha yang	Tinggi/ Dunia Usaha yang	Tinggi/ Dunia Usaha yang	Tinggi/ Dunia Usaha yang	

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun 2022)	TARGET CAPAIAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		yang melaksanakan kegiatan yang responsif gender	PERGURUAN TINGGI/ AKADEMISI	Kegiatan	Belum ada	yang melaksanakan kegiatan yang responsif gender	melaksanakan kegiatan yang responsif gender	melaksanakan kegiatan yang responsif gender	melaksanakan kegiatan yang responsif gender	
			DUNIA USAHA	Kegiatan	Belum ada					
8	Inovasi	Inovasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	KABUPATEN	Inovasi	Ada	Inovasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Inovasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Inovasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Inovasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Semua Perangkat Daerah

**BUPATI MOJOKERTO,**

**IKFINA FAHMAWATI**